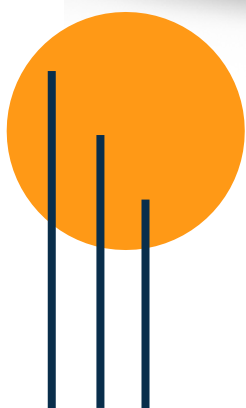




LAPORAN KINERJA INSTANSI **PEMERINTAH (LKjIP)** **TAHUN 2025**



**DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DINKOPDAG) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINKOPDAG Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini dalam rangka menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan DINKOPDAG selama Tahun 2025 dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Semoga dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kami menjadi lebih baik lagi, produktif, efektif dan efisien. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Temanggung, 16 Februari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pemangku Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH..... 1

1. LATAR BELAKANG 1

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... 1

3. SUSUNAN ORGANISASI 3

4. ISU STRATEGIS 4

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP 4

1. DASAR HUKUM 4

2. TUJUAN LKjIP 4

3. MANFAAT LKjIP 5

C. SISTEMATIKA LKjIP 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

A. VISI MISI ORGANISASI 7

B. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 8

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH 11

D. ANGGARAN TAHUN 2025 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 15

B. REALISASI ANGGARAN..... 29

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN..... 32

BAB IV PENUTUP..... 33

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA..... 33

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG 33

DAFTAR TABEL

ii.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 9

ii.2 Program dan Kegiatan DINKOPDAG 9

ii.3 Cascading Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 11

ii.4 Rencana Anggaran 2025..... 12

iii.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 15

iii.2 Capaian indikator kinerja tujuan tahun 2025 16

iii.3 Perbandingan Rasio PDRB sektor perdagangan kabupaten temanggung dengan provinsi jawa tengah dan nasional tahun 2021-2025..... 16

iii.4 Tabel indikator kinerja sasaran yang terdapat pada PK awal tahun, tetapi tidak lagi menjadi indikator kinerja sasaran dalam PK perubahan..... 17

iii.5 Capaian kinerja indikator sasaran 1 tahun 2025 17

iii.6 Capaian kinerja indikator sasaran 2 tahun 2025 18

iii.7 Capaian kinerja indikator sasaran 3 tahun 2025 19

iii.8 Capaian kinerja indikator sasaran 4 tahun 2025 21

iii.9 Nilai IKM Dinkopdag Tahun 2020 s.d 2025..... 22

iii.10 Nilai AKIP Dinkopdag Tahun 2020 s.d 2025 23

iii.11 Indikator dan capaian kinerja program 24

iii.12 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025..... 29

iii.13 Capaian indikator program dari sisi anggaran..... 30

DAFTAR GAMBAR

i.1 Bagan organisasi 3

iii.1 Disparitas Harga tahun 2025 20

iii.2 Pengawasan dan pemeriksaaan koperasi 25

iii.3 Pendidikan dan latihan perkoperasian 25

iii.4 Pemberdayaan UMKM 26

iii.5 Pemeliharaan pasar 27

iii.6 Pelaksanaan E-retribusi..... 27

iii.7 Pemantauan harga bahan pokok..... 28

iii.8 Pelaksanaan tera/tera ulang 29

LAMPIRAN

i. Perjanjian Kinerja
ii. Rencana Aksi 2026
iii. RKT 2027
iv. Pohon Kinerja dan Cascading
v. IKPD Triwulan IV Tahun 2025
vi. Evaluasi renja Triwulan 4 Tahun 2024.....
vii.Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024.....
viii.Prestasi/Penghargaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan

Perdagangan, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Temanggung tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi, antara lain:

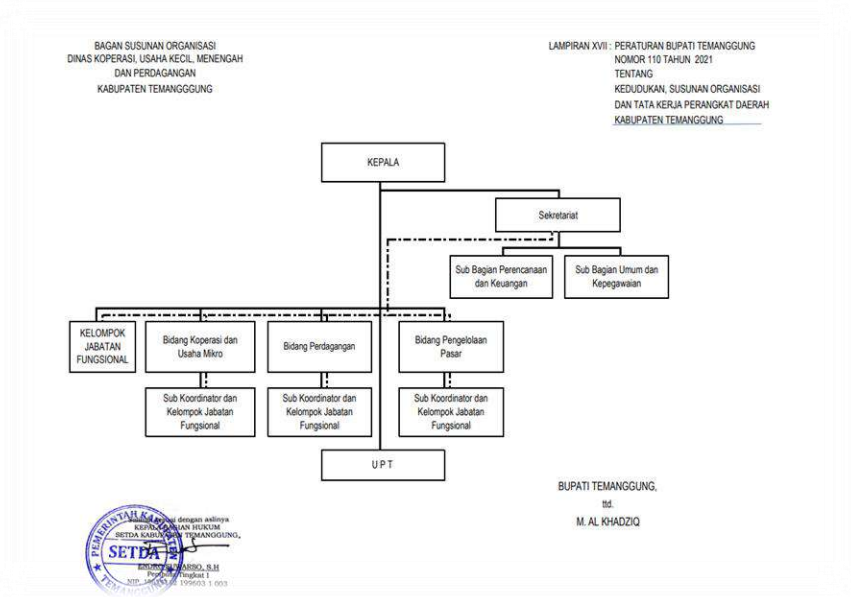
- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- j. Monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- k. Pelaksanaan pembinaan kepada UPT di lingkungan Dinas;
- l. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Berikut :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Pemberdayaan Koperasi; dan
 - b) Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- 4) Bidang Perdagangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub koordinator Sub Koordinator Bina Usaha Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
 - b) Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama Perdagangan.
- 5) Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar; dan
 - b) Sub Koordinator Perizinan dan Pendapatan Pasar.
- 6) UPT; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I. 1
Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan



4. Isu Strategis yang sedang di hadapi organisasi

Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan pada tahun 2025 antara lain:

- a. Peningkatan rasio volume usaha koperasi
- b. Peningkatan rasio kewirausahaan
- c. Instabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
- d. Penguatan bagi pelaku usaha dalam menghadapi Persaingan Perdagangan
- e. Pemeliharaan pasar daerah
- f. Optimalisasi pendapatan
- g. Pemerataan dan peningkatan jumlah layanan Tera & Tera ulang serta pengawasan BDKT & UTTP

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LkjiP

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

Tahun 2025 yaitu untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. SISTEMATIKA LKJIP

Penyusunan LkjiP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi

anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI MISI ORGANISASI

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)**. Makna dari Visi tersebut diuraikan sebagai berikut :

- SEJAHTERA merupakan gambaran dari visi yang diwujudkan dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah diversifikasi ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor seperti usaha kecil, menengah dan agrowisata yang mendukung sektor pertanian
- BERKELANJUTAN adalah upaya untuk memastikan agar pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Temanggung tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial.
- MUDAH mengacu pada kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital.
- INKLUSIF adalah komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya pembangunan
- AMAN adalah terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

a. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung.

b. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan.

c. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan

Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi.

d. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan

Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global.

e. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif

Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap

B. TUJUAN, SASARA, PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.1
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target 2025
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	20,05
2	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	1,83
3	Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah	2,73
4	Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Disparitas Harga	±10
5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	87,3
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,55

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perdagangan dan bidang koperasi ukm perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran, program(outcome) dan kegiatan(output).

Adapun program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Program dan Kegiatan DINKOPDAG

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
	Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	
	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro
Program Pengembangan Umkm	
	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	Pengembangan Usaha Mikro
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
	Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
	Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
	Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, Dokumen RKPD Tahun 2025 dan dokumen KUA PPAS Tahun 2025, serta dokumen Perubahan APBD Tahun 2025. Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II.3
Cascading Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU)	TARGET 2025
1	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	20,05
2	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	1,83
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	2,73
4	Disparitas Harga	±10
5	Nilai IKM Perangkat Daerah	87,3
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,55
NO	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025
1	Persentase Koperasi yang Dilakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan	9,5
2	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	3,7
3	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi, Pendampingan Usaha, Kemitraan Usaha, Pengembangan Kelembagaan, Akses Pembiayaan	0,15
4	Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik/Cukup Baik	67
5	Presentase Pedagang yang Menggunakan Transaksi Digital	1,85
6	Presentase Pelaku Usaha Informal yang Difasilitasi	6,85
7	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	90
8	Nilai Ekspor	121.419.372
9	Cakupan Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera Ulang	95

D. ANGGARAN TAHUN 2025

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang koperasi ukm dan Perdagangan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan beserta kebutuhan anggaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran , program (outcome) dan kegiatan (output). Adapun program dan kegiatan beserta anggaran dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2025 telah mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel II.4
Rencana Anggaran 2025

NAMA REKENING	ANGGARAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.600.000.000
BELANJA DAERAH	15.436.051.660
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.377.198.12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.572.098.554
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.572.098.554
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.929.750
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.398.750
Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.031.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.740.305.416
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	820.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.917.805.416
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.864.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.571.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	372.293.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	15.486.400

NAMA REKENING	ANGGARAN
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	15.486.400
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	15.486.400
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	318.335.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	318.335.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	318.335.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	73.589.500
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	73.589.500
Pengembangan Usaha Mikro	73.589.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	495.801.540
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	495.801.540
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	495.801.540
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	139.012.200
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	132.830.300
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	132.830.300
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.181.900
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6.181.900
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	16.628.900

NAMA REKENING	ANGGARAN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	16.628.900
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	16.628.900

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DINKOPDAG) Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja DINKOPDAG Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun RKPD Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur capaian kinerja, digunakan skala nilai yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91%≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76%≤ 90,00%	Tinggi
3	66%≤ 75,00%	Sedang
4	51%≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Tabel III.2
Capaian indikator kinerja tujuan tahun 2025

TUJUAN : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan									
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan, dan Keolahragaan									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Rasio PDRB sektor perdagangan	%	20,95	20,05	21,07	100	20,94	21,07	100
Capaian Kinerja Tujuan						100			100

Tabel III.3
Perbandingan Rasio PDRB sektor perdagangan Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Tahun	Kab. Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	2021	20,09	13,76	12,95
2	2022	20,79	13,61	12,85
3	2023*	20,95	13,61	12,94
4	2024**	21,17	13,49	13,07
5	2025***	21,17	13,49	13,07

Sumber. Badan Pusat Statistik

*angka sementara

**angka sangat sementara

***Realisasi masih menggunakan realisasi 2024 karena realisasi 2025 belum dirilis BPS

Rasio Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penghitungan kontribusi sektor perdagangan dan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Data rasio kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024 yaitu sebesar 21,07 dikarenakan data tahun 2025 belum publish.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja tujuan Rasio PDRB sektor perdagangan pada tahun 2025 didukung Anggaran Rp 0 dengan realisasi kinerja 100% dengan kategori “SANGAT TINGGI”, sehingga

terdapat efisiensi anggaran 100%. Hal tersebut dapat tercapai karena beberapa strategi yang dilaksanakan DINKOPDAG antara lain:

- Faktor pendorong indikator tersebut yaitu UMK Temanggung menarik peminat Pelaku Usaha Eksportir untuk Pengembangan Usaha di Kabupaten Temanggung.
- Faktor penghambat indikator yaitu Dinkopdag Tidak menghitung sendiri angka PDRB melainkan hasil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).
- Tindak lanjut pada indikator yaitu optimalisasi kegiatan dengan dana mandiri atau fasilitasi dari Provinsi atau Pusat.

Tabel III.4
Tabel Indikator kinerja sasaran yang terdapat pada PK awal tahun, tetapi tidak lagi menjadi indikator kinerja Sasaran dalam PK perubahan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Persentase Koperasi Sehat	%	15,15	48	13,33	27,77
2	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	1,39	0,96	0,59	61,46
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,95	20,8	20,95	100,00
Capaian Kinerja Sasaran						63,08

A. Sasaran Strategis 1 :

Tabel III.5
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 tahun 2025

Sasaran 1 :									
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	na	1,83	1,44	78,69	2,01	1,44	71,64
Capaian Kinerja Sasaran						78,69			71,64

Rasio volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam

satu periode atau tahun buku tertentu, bisa dikatakan pula volume usaha koperasi adalah seluruh transaksi ekonomi atau kegiatan operasional yang dilakukan koperasi dalam periode tertentu biasanya dalam satu tahun buku yang mencerminkan skala aktivitas ekonomi koperasi tersebut.

Pencapaian target Kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB pada tahun 2025 didukung Anggaran APBD sebesar Rp 15.486.400,- dengan realisasi Rp12.709.000,00,- (82,07%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp2.777.400,00,- (17,93%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi inefisiensi sebesar (3,38%) karena capaian kinerja sebesar 78,69% sedangkan realisasi anggaran (82,07%), dengan intepretasi kinerja “TINGGI”. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain:

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Koperasi yang tergolong aktif selalu melaporkan lapora keuangan tepat waktu.
- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Ada beberapa koperasi yang tidak membuat laporan keuangan dan tidak mengirimkannya ke dinas sehingga tidak dapat dihitung volume usaha koperasi tersebut.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
Melakukan sosialisasi cara pembuatan laporan keuangan koperasi sesuai dengan Permenkop.

B. Sasaran Strategis 2 :

Tabel III.6
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 tahun 2025

Sasaran 2 :									
Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Rasio Kewirausahaan daerah	%	na	2,73	2,43	89,01	3,49	2,43	69,63
Capaian Kinerja Sasaran				89,01			69,63		

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang berusaha dengan dibantu buruh tetap di suatu daerah dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama. “Berusaha dibantu buruh tetap” adalah kegiatan berusaha atas risiko sendiri yang mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang menerima upah atau gaji. Yang

dimaksud berusaha atas risiko sendiri adalah orang tersebut merupakan pemilik atau pengusaha usaha tersebut, bukan bekerja untuk orang lain.

Pencapaian target Kinerja Rasio Kewirausahaan daerah pada tahun 2025 didukung Anggaran APBD sebesar Rp318.335.000,00,- dengan realisasi Rp312.919.481,00,- (98,30%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp5.415.519,00,- (1,70%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (1,70%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (98,30%), dengan intepretasi “SANGAT TINGGI”. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain:

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 - Biaya pendaftatan merek yang menjadi lebih ringan jika menggunakan Surat Keterangan UMKM Binaan dari Dinas sehingga pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan ketika akan mendaftarkan merek
 - Terlaksananya gelar produk UMKM di Kecamatan Bejen yang menjadi gelaran untuk memfasilitasi pemasaran produk produk UMKM
 - Adanya tawaran kemitraan dari PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan pelaku UMKM sektor makanan ringan
- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Minimnya kesadaran dan partisipasi UMKM dalam mengikuti program yang telah disediakan.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
 - Menggandeng komunitas UMKM untuk menyebarkan informasi program fasilitasi.
 - Rutin membagikan informasi kegiatan yang diselenggarakan pihak eksternal, baik sosialisasi maupun pelatihan, luring maupun daring.

C. Sasaran Strategis 3 :

Tabel III.7
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 tahun 2025

Sasaran 3 :									
Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Disparitas harga	%	na	±10	0,3	100	±10	100	100
Capaian Kinerja Sasaran							100		

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas barang kebutuhan pokok tertentu antar daerah. 13 komoditas barang kebutuhan pokok :

- 1. Beras Medium
- 2. Gula Pasir
- 3. Minyak Goreng Kemasan Sederhana
- 4. Daging Sapi Paha Belakang
- 5. Daging Ayam Ras
- 6. Telur Ayam Ras
- 7. Tepung Terigu
- 8. Kedelai Impor
- 9. Cabe Merah Keriting
- 10. Cabe Rawit Merah
- 11. Bawang Merah
- 12. Bawang Putih Kating
- 13. Ikan Kembung

Disparitas Harga dihitung menggunakan rumus : Harga Komoditas di Kabupaten dikurangi Harga Komoditas Provinsi dibagi Harga Komoditas Provinsi dikali 100. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten Temanggung dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah

Gambar III.1
Disparitas Harga tahun 2025

Kab Temanggung Pasar Kihwon Rejo Amertani		Dari Sampai	Januari Desember	Cut Off Selasa, 23 Desember 2025	
KOMODITAS	KE/THAP	URUP Rata-rata Provinsi	URUP Rata-rata Kabupaten	GAP HR	D (%)
Beras Medium	13.500	13.164	13.129	-26,23	-0,19
Gula Pasir Putih	17.500	17.008	17.104	97,36	0,57
Minyak Goreng	15.700	15.321	15.578	-642,92	-3,94
Daging Sapi Paha Belakang	140.000	130.274	135.135	-4.655,76	-3,33
Daging Ayam Ras	40.000	35.200	35.138	-60,70	-0,17
Telur Ayam Ras	30.000	27.521	27.384	-136,41	-0,50
Tepung Terigu	Tidak Ada	11.575	11.892	316,81	2,74
Kedelai Impor	12.000	10.719	9.593	-1.215,42	-11,34
Cabe Merah Keriting	37.000	43.062	42.868	-804,61	-1,16
Cabe Rawit Merah	40.000	49.412	48.486	-926,07	-1,87
Bawang Merah	35.500	40.318	40.648	229,32	0,67
Bawang Putih Kating	41.500	39.502	40.852	1.350,55	3,42
Ikan Kembung	Tidak Ada	34.767	32.844	-1.942,90	-5,59
Nilai Rata-rata 13 Komoditas ->		36.065	36.174		0,30

Keterangan :
Nilai GAP HR (GAP Harga Rata-rata) dan Nilai D (Disparitas)
GAP = Harga Rata-rata Kabupaten - Harga Rata-rata Provinsi
D = (Harga Rata-rata Kabupaten - Harga Rata-rata Provinsi) / Harga Rata-rata Provinsi x 100

Data Update per :
23/12/2025 15:00:05

Sumber : Aplikasi SIGAHAR Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Pencapaian target Kinerja Disparitas Harga pada tahun 2025 didukung Anggaran APBD sebesar Rp139.012.200,00,- dengan realisasi Rp81.998.932,00,- (58,99%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp57.013.268,00,- (41,01%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (41,01%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (58,99%) dengan intrepresiasi “SANGAT TINGGI”. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain:

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Fasilitasi sarana dan prasarana bagi petugas input berupa Smart Phone dan kuota internet untuk mendukung kelancaran pelaporan hasil pemantauan harga.
- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Sejauh ini tidak ada faktor penghambat indikator tersebut sehingga dapat tercapai 100%.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
Meningkatkan koordinasi dengan petugas input UPT dan kontributor kabupaten untuk kelancaran ketepatan waktu pelaporan hasil pemantauan.

D. Sasaran Strategis 4 :

Tabel III.8
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4 tahun 2025

Sasaran 4 :									
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	89,00	87,3	89,69	100	88,5	89,69	100
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	65,55	72,55	72,55	100	73,7	72,55	98,44
Capaian Kinerja Sasaran									99,22

🚦 Nilai IKM Perangkat Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Tabel III.9
 Nilai IKM Dinkopdag Tahun 2020 s.d 2025

No	Uraian	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai IKM	79,85	79,02	78,19	81,86	87,30	89,69

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai IKM Dinkopdag mengalami penurunan dari tahun 2020 s.d 2022. Pada tahun 2023 hingga 2025 nilai IKM Dinkopdag mulai naik hingga angka 89,69. Hasil tersebut lebih tinggi daripada nilai IKM Kabupaten Temanggung sebesar 87,66 dan IKM provinsi Jawa Tengah 88,50. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain:

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 Pelayanan rekomendasi BBM bersubsidi kepada pelaku usaha diberikan tanpa dipungut biaya atau gratis kepada pelaku usaha.
- b. Faktor penghambat pada indikator tersebut adalah:
 Adanya prosedur baru dalam pelayanan rekomendasi BBM bersubsidi, di mana sering terjadi kekeliruan dalam penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) oleh Pemerintah Desa sehingga menyulitkan pelaku usaha.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
 Memberikan pendampingan bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam melengkapi dokumen persyaratan.

 Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun

berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel III.10
 Nilai AKIP Dinkopdag Tahun 2020 s.d 2025

No	Uraian	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai AKIP	n.a	n.a	n.a	n.a	65,55	72,55

Nilai AKIP Dinkopdag Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. pada tahun 2024, nilai AKIP Dinkopdag yaitu 65,55 dengan predikat “B” (Baik). Sedangkan pada tahun 2025 nilai AKIP Dinkopdag naik menjadi 72,55 dengan predikat “BB” (Sangat Baik). Hal tersebut lebih tinggi dari pada nilai AKIP Kabupaten Temanggung sebesar 67,37 namun lebih rendah dari Nilai AKIP provinsi sebesar 82,85. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain:

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 Ada beberapa indikator yang telah mencapai target 100%
- b. Faktor penghambat pada indikator tersebut adalah:
 Terdapat beberapa indikator yang penetapan targetnya kurang realistis serta Dinkopdag belum aktif melakukan rapat evaluasi internal berkala untuk memantau target kinerja secara rutin.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
 Melakukan rapat internal secara berkala guna memantau perkembangan realisasi kinerja terhadap target tahunan Dinkopdag agar dapat tercapai semua.

2. Pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja

Program yang dilaksanakan DINKOPDAG pada tahun 2025 ada 7 program dengan 9 indikator dengan predikat sangat tinggi semua. Rincian realisasi indikator program dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target akhir 2029	Realisasi Th 2025	Capaian kinerja s/d 2029
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	11=9/8*100
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan. pemeriksaan dan pembinaan	%	9,5	41,21	100,00	37,25	41,21	100
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	%	3,7	62,83	100,00	17,5	62,83	100
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi. pendampingan usaha. kemitraan usaha. pengembangan kelembagaan. akses pembiayaan	%	0,15	0,24	100,00	0,47	0,24	51,06
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67	67	100,00	83	67	80,72
5		Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	1,85	1,92	100,00	3,2	1,92	60,00
6		Persentase Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	6,85	11,31	100,00	6,85	11,31	100,00
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	90	100	100,00	90	100	100,00
8	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	%	121.419.372	110.071.498	90,65	142.043.492	110.071.498	77,49
9	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	95	88,85	93,53	95	88,85	93,53
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		9			98,24			84,76

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dengan indikator Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan. pemeriksaan dan pembinaan telah Tercapai 100% dari target tahun 2025. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Koperasi sudah dapat melaksanakan self assesment (penilaian mandiri) sehingga JFPK hanya mengcroscek sudah sesuai dengan peraturan belum.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Belum semua pengurus melakukan self assesment (penilaian mandiri) sehingga tidak mengetahui koperasi yang dikelola masuk kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus. Strategi dalam mencapai target yaitu Sosialisasi pentingnya self assesment bagi koperasi

Gambar III.2
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi



2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi Tercapai 100% dari target tahun 2025. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Ada Dana Dekonsentrasi dari Provinsi sehingga pelatihan bagi pengurus KDKMP dapat dilaksanakan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu pelatihan bagi pengurus/pengawas KDKMP dan pelatihan bagi koperasi selain KDKMP belum menyeluruh.

Strategi dalam mencapai target yaitu Mengajukan permohonan anggaran untuk pelatihan Koperasi dan Pelatihan bagi pengurus KDKMP

Gambar III.3
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian



3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi. pendampingan usaha.

kemitraan usaha. pengembangan kelembagaan. akses pembiayaan Tercapai 100% dari target tahun 2025.

Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Biaya untuk pendaftaran merek yang menjadi lebih ringan jika menggunakan Surat Keterangan UMKM Binaan dari Dinas sehingga pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan ketika akan mendaftarkan merek, terlaksananya gelar produk UMKM di Kecamatan Bejen yang menjadi gelaran untuk memfasilitasi pemasaran produk produk UMKM serta adanya tawaran kemitraan dari PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan pelaku UMKM sektor makanan ringan

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Minimnya kesadaran dan partisipasi UMKM dalam mengikuti program yang telah disediakan. Strategi dalam mencapai target yaitu Menggandeng komunitas UMKM untuk menyebarkan informasi program fasilitasi serta rutin membagikan informasi kegiatan yang diselenggarakan pihak eksternal, baik sosialisasi maupun pelatihan, luring maupun daring.

Gambar III.4
Pemberdayaan UMKM



4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan memiliki 3 indikator antara lain;

- a) Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik telah tercapai 100% dari target tahun 2025. Faktor pendorong indikator tersebut adanya dukungan anggaran perubahan untuk pemeliharaan rutin Pasar yang masih status kurang baik dan para pedagang dan pengelola pasar untuk ikut aktif memelihara Pasar Daerah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum adanya revitalisasi secara menyeluruh untuk Pasar Daerah yang membutuhkan rehabilitasi dan kondisi cuaca di musim hujan dan angin kencang menyebabkan sarana prasarana mudah rusak.

Strategi dalam mencapai target yaitu melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Pasar Daerah berdasarkan skala prioritas kerusakan serta

Pengelola Pasar Daerah dan Paguyuban pedagang turut serta dalam melakukan perbaikan Pasar Daerah skala kecil.

Gambar III.5
Pemeliharaan Pasar



- b) Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital telah tercapai 100% dari target tahun 2025. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu banyaknya pengunjung yang membayar secara digital di Pasar Daerah sehingga pedagang berupaya menyediakan Qris dan dukungan dari perbankan untuk fasilitasi penggunaan aplikasi dan Qris dalam transaksi digital. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Jaringan internet di beberapa lokasi Pasar Daerah tidak stabil dan kurang memadai.

Strategi dalam mencapai target yaitu bekerja sama dengan Perbankan untuk memfasilitasi pembuatan Qris secara gratis serta membuat promosi melalui sosial media yang ada di Pasar Daerah

Gambar III.6
Pelaksanaan E-retribusi



- c) Presentase Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi telah tercapai 100% dari target tahun 2025. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu PKL mudah dijalankan dan tidak memerlukan modal yang besar, sarana sederhana, perputaran ekonomi cepat karena mayoritas berupa usaha kuliner. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Pemerintah belum menyediakan tempat yang layak, perkembangan jumlah PKL tidak sebanding dengan fasilitasi yang dilakukan pemerintah, sebagian besar belum membentuk kelompok/paguyuban sehingga sulit dikoordinasikan dan dikendalikan, Pemkab. belum menyusun regulasi yang sesuai dengan perkembangan

kondisi di lapangan, belum adanya kegiatan pembinaan (termasuk pendataan) secara rutin dan kontnyu karena tidak adanya biaya operasional.

Strategi dalam mencapai target yaitu bekerja sama dengan UPT Pasar dalam hal pembinaan PKL (termasuk di dalamnya pendataan), mendorong para PKL untuk membentuk kelompok/paguyuban yang dilakukan bersamaan dengan OPD lain melakukan kegiatan (seperti pada saat Dinas Satpol PP mengadakan Sosialisasi Ketertiban), bekerja sama dengan OPD terkait mengusulkan penyusunan regulasi zonasi PKL.

5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting tercapai 100 % dari target tahun 2025. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Fasilitasi sarana dan prasarana bagi petugas input berupa Smart Phone dan kuota internet untuk mendukung kelancaran pelaporan hasil pemantauan harga. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu pada tahun ini tidak ada sehingga dapat tercapai 100%. Strategi dalam mencapai target yaitu Meningkatkan koordinasi dengan petugas input UPT dan kontributor kabupaten untuk kelancaran ketepatan waktu pelaporan hasil pemantauan.

Gambar III.7

Pemantauan harga bahan pokok



6. Program Pengembangan Ekspor

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengembangan Ekspor dengan indikator Cakupan pelaku usaha yang di bina tercapai 90,65% dari target tahun 2025. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Infrastruktur yang baik, seperti pelabuhan, transportasi dan teknologi informasi, Stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan kemampuan eksportir dalam menangkap peluang pasar. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Perubahan kebijakan perdagangan internasional atau kebijakan proteksionisme dari negara tujuan dan kurs mata uang yang tidak stabil.

Strategi dalam mencapai target yaitu Mendorong pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan Pelatihan ekspor, Bussines Matching, dan kegiatan sejenis.

7. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang tercapai 93,53% dari target tahun 2025. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu melakukan kerjasama dengan pengelola pasar daerah/pasar desa dalam kegiatan tera/tera ulang tidak adanya biaya retribusi kegiatan tera/tera ulang dan adanya audit/monitoring pihak lain sehingga mendorong wajib tera melakukan kegiatan tera/tera ulang. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran para wajib tera untuk menera/tera ulangkan alat UTTP-nya.

Strategi dalam mencapai target yaitu Melakukan sosialisasi kepada wajib tera dan melakukan Tera/tera ulang dengan metode jemput bola.

Gambar III.8

Pelaksanaan Tera/tera ulang



B. REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran Dinkopdag tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut;

Tabel III.12

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
	BELANJA DAERAH	15.436.051.660,00	14.486.403.400,00	93,85	949.648.260,00
1	BELANJA OPERASI	15.136.051.660,00	14.189.438.519,00	93,75	946.613.141,00
	Belanja Pegawai	8.572.098.554,00	8.027.276.256,00	93,64	544.822.298,00
	Belanja Barang dan Jasa	6.513.953.106,00	6.112.162.263,00	93,83	401.790.843,00
	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	296.964.881,00	98,99	3.035.119,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	296.964.881,00	98,99	3.035.119,00

Sumber LRA Dinkopdag TA 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran DINKOPDAG Kabupaten Temanggung tahun 2025 adalah 93,85 % dengan total realisasi belanja Rp14.486.403.400,00,- dari total anggaran sebesar Rp 15.436.051.660,00,- dengan predikat “SANGAT TINGGI”.

2. Analisis Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Capaian indikator program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.13
Capaian indikator program dari sisi anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI KINERJA	% EFISIENSI ANGGARAN	% EFISIENSI SUMBER DAYA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.377.198.120,00	13.512.297.085,00	864.901.035,00	93,98	100	6,02	6,02
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	15.486.400,00	12.709.000,00	2.777.400,00	82,07	100	17,93	17,93
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	318.335.000,00	312.919.481,00	5.415.519,00	98,30	100	1,70	1,70
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	73.589.500,00	72.758.375,00	831.125,00	98,87	61,88	1,13	-36,99
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	495.801.540,00	479.647.027,00	16.154.513,00	96,74	100	3,26	3,26
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	139.012.200,00	81.998.932,00	57.013.268,00	58,99	100	41,01	41,01
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	16.628.900,00	14.073.500,00	2.555.400,00	84,63	93,53	15,37	8,90
	TOTAL	15.436.051.660,00	14.486.403.400,00	949.648.260,00				
	RATA-RATA				87,65	93,63	12,35	5,98

Sumber : LRA Dinkopdag TA 2025

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian program sebesar 86,04 %. Pencapaian target Kinerja yang Transparan dan Akuntabel pada tahun 2025 didukung Anggaran sebesar Rp15.136.051.660,00 dengan realisasi Rp14.189.438.519,00 atau 93,85%. Jika dilihat dari rata-rata capaian terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 5,98% karena rata-rata capaian kinerja sebesar 93,63% sedangkan rata-rata realisasi anggaran 87,65% dengan intrepretasi realisasi kinerja “SANGAT TINGGI”. Adapun pencapaian target pada program dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian target Kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp14.377.198.120,00,- dengan realisasi Rp13.512.297.085,00,- (93,98%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp864.901.035,00,- (6,02%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (6,02%) karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran (93,98%), dengan intepretasi kinerja “SANGAT TINGGI”.
- 2) Pencapaian target kinerja Program Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp15.486.400,00,- dengan realisasi Rp12.709.000,00,- (82,07%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp2.777.400,00,- (17,93%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (17,93%) karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran (82,07%), dengan intepretasi kinerja “SANGAT TINGGI”.
- 3) Pencapaian target kinerja Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp318.335.000,00,- dengan realisasi Rp312.919.481,00,- (98,30%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp5.415.519,00,- (1,70%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (1,70%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (98,30%), dengan intepretasi “SANGAT TINGGI”.
- 4) Pencapaian target kinerja Program Pengembangan UMKM tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp73.589.500,00,- dengan realisasi Rp72.758.375,00,- (98,87%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp831.125,00,- (1,13%). Terkait dengan inefisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (36,99%) karena capaian kinerja sebesar 61,88 % sedangkan realisasi anggaran (98,87%), dengan intepretasi “RENDAH”.
- 5) Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp495.801.540,00,- dengan realisasi Rp479.647.027,00,- (96,74%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp16.154.513,00,- (3,26%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (3,26%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (96,74%), dengan intepretasi “SANGAT TINGGI”.
- 6) Pencapaian target kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp139.012.200,00,- dengan realisasi Rp81.998.932,00,- (58,99%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp57.013.268,00,- (41,01%). Terkait

dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (41,01%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (58,99%) dengan intepretasi “SANGAT TINGGI”.

- 7) Pencapaian target kinerja Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp16.628.900,00,- dengan realisasi Rp14.073.500,00,- (84,63%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp2.555.400,00,- (15,37%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (8,90%) karena capaian kinerja sebesar 93,53% sedangkan realisasi anggaran (84,63%), dengan intepretasi “SANGAT TINGGI”.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 tidak ada penghargaan yang didapatkan.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah memperhatikan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja tujuan yaitu Rasio PDRB sektor perdagangan telah tercapai 100% pada tahun 2025 dengan kategori “SANGAT TINGGI”.

Kemudian berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran indikator kinerja utama tahun 2025 yaitu sasaran 1 Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB dengan indikator kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB telah tercapai 78,69% dikategorikan BAIK. Kemudian pada sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah dengan indikator kinerja Rasio Kewirausahaan daerah telah tercapai 89,01% dikategorikan “TINGGI”.

Pada sasaran 3 Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan dengan indikator kinerja Disparitas harga telah tercapai 100% dikategorikan SANGAT MEMUASKAN. Kemudian pada sasaran 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik dengan indikator Nilai IKM Perangkat Daerah dan Nilai AKIP Perangkat Daerah telah tercapai 100% pada kedua indikator tersebut dengan kategori “SANGAT TINGGI”.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
2. Meningkatkan frekuensi pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada pelaku usaha.
4. Meningkatkan fasitasi kepada pelaku usaha informal.
5. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Meningkatkan pelayanan pemeliharaan sarpras pasar daerah.
8. Meningkatkan pelayanan tera/tera ulang sampai pasar desa.
9. Melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang ada dengan hasil semaksimal mungkin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.

Temanggung, 16 Februari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pemangku Utama Muda

NIP. 19660317 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.**

Jabatan : **Pj. BUPATI TEMANGGUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak kedua

Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pihak pertama

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317 198903 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	48 %
		Persentase UMKM yang difasilitasi	0,96 %
2	Meningkatnya nilai usaha perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20,8 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.280.407.753	DAU & DBHCHT
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25.000.000	DAU
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	320.000.000	DAU
4	Program Pengembangan UMKM	25.000.000	DAU
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	400.000.000	DAU
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	47.000.000	DAU
7	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	25.000.000	DAU
	Jumlah	16.122.407.753	

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak kedua

Pj. BUPATI TEMANGGUNG



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pihak pertama

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19660317 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak kedua

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama

**SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST, MM

Pembina
NIP. 19770413 200501 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%
2	Pelayanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	12 Dokumen
3	Penugasan Direktif Pimpinan	Penugasan direktif pimpinan	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.269.657.753	DAU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000	DBHCHT
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.000.000	DAU
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	DAU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.772.000.000	DAU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.750.000	DAU

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak pertama

SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST, MM

Pembina

NIP. 19770413 200501 2 011

Pihak kedua

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PONTJO MARBAGJO, S.ST
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PONTJO MARBAGJO, S.ST.

Pembina
NIP. 19691111 198903 1 005

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75 %
2	Peningkatan Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	100 %
3	Fasilitasi bagi pelaku usaha informal	Cakupan pelaku usaha yang di bina	2,31 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	47.000.000,00	APBD
a	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	37.000.000,00	APBD
b	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	APBD

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 1989031009

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PONTJO MARBAGJO, S.ST
Pembina
NIP. 19691111 1989031005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SETYO WIDODO, S.IP., M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak kedua,

Pihak pertama,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

SETYO WIDODO, S.IP., M.M.

Pembina
NIP. 19700915 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67 %
2	Peningkatan penggunaan transaksi digital bagi pedagang	Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2,41 %
3	Kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	79,63 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	400.000.000	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

SETYO WIDODO, S.IP., M.M.

Pembina

NIP. 19700915 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungekab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungekab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HEKMAWATI KRISTIANA, SE., M.M.**

Jabatan : **KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST., M.M.**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak kedua

**SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST., M.M.

Pembina

NIP. 19770413 200501 2 011

Pihak pertama

**KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HEKMAWATI KRISTIANA, SE., M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 19860318 201101 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Terpenuhinya dokumen keuangan	10 dokumen
		Pengelolaan keuangan perangkat daerah	21 Kegiatan
		Terpenuhinya laporan keuangan	12 Dokumen
2	Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan perangkat daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan	8 Dokumen
		Tersusunnya laporan evaluasi kinerja	12 Dokumen
		Tersusunnya dokumen pelaporan	10 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.269.657.753
	Jumlah	9.269.657.753

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak kedua

SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST., M.M.

Pembina

NIP. 19770413 200501 2 011

Pihak pertama

KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



HEKMAWATI KRISTIANA, SE., M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 19860318 201101 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIVIEN BUDI ASTUTI, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST, MM
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak kedua,
Sekretaris

RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST, MM
NIP. 197704132005012011

Pihak pertama,
Kasubag. Umum dan Kepegawaian

FIVIEN BUDI ASTUTI, S.H
NIP. 197307071999032008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100%
2	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang kebutuhan kantor	100%
3	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan administrasi kearsipan dan surat menyurat	100%
4	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan laporan barang	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.000.000
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	820.000.000
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.947.000.000
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	418.750.000
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000
	Jumlah	5.710.750.000

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak kedua

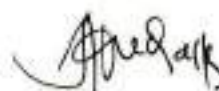
SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST, MM
Pembina
NIP. 19770413 200501 2 011

Pihak pertama

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



FIVIEN BUDI ASTUTI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19730707 199903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG SUWARTI, S.A.P
Jabatan : Kepala UPT PPD Wilayah Ngadirejo
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, MM
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA UPT PPD WILAYAH NGADIREJO
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG


ENDANG SUWARTI, S.A.P
NIP. 19730716 200701 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya Penarikan Retribusi, Pembukuan dan Pelaporan	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan	12 kegiatan
2	Terselenggaranya ketertiban dan keamanan di wilayah pasar	Melaksanakan ketertiban dan keamanan di pengelolaan pasar daerah Ngadirejo dan Candirot	12 kegiatan
3	Terselenggaranya kegiatan kebersihan dan pemeliharaan di wilayah pasar	Melaksanakan kebersihan dan pemeliharaan pasar di pengelolaan pasar daerah Ngadirejo dan Candirot	12 kegiatan
4	Terselenggaranya Pelayanan di bidang pengelolaan pasar	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar	12 kegiatan
5	Terselenggaranya Administrasi dan Laporan pelaksanaan tugas / kegiatan UPT	Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan UPT	12 kegiatan

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA UPT PPD WILAYAH NGADIREJO
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG


ENDANG SUWARTI, S.A.P
NIP. 19730716 200701 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl. Madurejo Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HEBI TATAK PURWANTORO, S.E
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ENTARGO YUTRI WARDONO, S. Pt., M.M
Jabatan : Kepala Dinas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S. Pt., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG


HEBI TATAK PURWANTORO, S.E
Penata
NIP. 19820203 201001 1 002

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA UPTD
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi atas persetujuan pimpinan (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	Koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dapat dilaksanakan atas persetujuan pimpinan	12 Bulan
		melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya	12 Bulan
2	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	Pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar terlaksana dengan baik	12 Bulan
3	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	Target retribusi tercapai, pembukuan dan pelaporan terlaksana dengan baik dan tepat waktu	12 Bulan
4	Melaksanakan ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar di wilayah pasar (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	Ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan dapat dilaksanakan di pasar wilayah parakan	12 Bulan
5	Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan pasar daerah di wilayah kerjanya (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	Sosialisasi perundang-undangan dapat terlaksana Implementasi e-retribusi	12 Bulan
6	Menyelenggarakan penatausahaan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah Kerjanya (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	Kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPT Pengelolaan Pasar Daerah Wilayah Parakan terlaksana	12 Bulan
7	Melaksanakan pemantauan dan pelaporan (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	data hasil pemantauan tersedia	12 Bulan

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S. Pt., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG



HEBITATAK PURWANTORO, S.E

Penata

NIP. 19820203 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jalan Madureso No. 2 Telp.(0293) 491436 Fax(0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id laman: dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE, MM.**

Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, SPt, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,

**KEPALA UPT PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE, MM.

Penata Tingkat I

NIP. 198612222010011005

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, SPt, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317 198903 1 009

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA UPT PENGELOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

NO	URAIAN TUGAS/ AKTIVITAS	TARGET 2025	SATUAN
1	Menyelenggarakan program kerja UPT Pengelolaan Pasar Daerah	1	Kegiatan
2	Melaksanakan ketertiban dan keamanan pasar	12	Kegiatan
3	Melaksanakan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan pasar	12	Kegiatan
4	Melaksanakan penarikan retribusi, pembukuan dan pelaporan	12	Kegiatan
5	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar	12	Kegiatan
6	Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas	12	Kegiatan

Pihak kedua

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, SPl, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama

KEPALA UPT PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE, MM.

Penata Tingkat I
NIP. 198612222010011005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, UDAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

Jalan Madureso No. 2 Telp.(0293) 491436 Fax(0293) 491436 Kode Pos 56229 Temanggung
e-mail : dinkopdag@temanggungkab.go.id website : www.dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MANGSUR MAKFUD, S.M.**
Jabatan : Kepala UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tk

NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANGSUR MAKFUD, S.M.

Penata Muda

NIP. 19750508 201001 1 003

PERJANJIAN KINERJA PENERA AHLI PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Administrasi Pelayanan Tera, Tera Ulang, Pengamatan dan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Administrasi Pelayanan Tera, Tera Ulang, Pengamatan dan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	30 Dokumen
2	Terselenggaranya Pelayanan Tera, Tera Ulang, Pengamatan dan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Pelayanan Tera, Tera Ulang, Pengamatan dan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	30 Kegiatan
3	Terselenggaranya Pemantauan dan Pelaporan Bidang Kemetrologian	Jumlah Pemantauan dan Pelaporan Bidang Kemetrologian	12 Laporan
4	Terselenggaranya Pengelolaan Alat Standar dan Cap Tanda Tera (CTT)	Jumlah Pengelolaan Alat Standar dan Cap Tanda Tera (CTT)	4 Laporan
5	Melaksanakakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan	Jumlah Pelaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan	12 Kegiatan

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Tk.I

NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama,

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

MANGSUR WAKFUD, S.M.
Penata Muda

NIP. 19750503 201001 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
UPT PENGELOLAAN PASAR DAERH WILAYAH KRANGGAN
Jalan Raya Kranggan – Temanggung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herjani Purwaning Palupi, S.AP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah Kranggan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Aditya Hendin Kurniawan, SE MM
Jabatan : Plt Kepala UPTD Wilayah Kranggan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt Kepala UPTD Pengelola Pasar Daerah
Wilayah Kranggan

ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE MM

Penata Tingkat I

NIP : 196610201993031010

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD
Pengelola Pasar Daerah Kranggan

HERJANI P. PALUPI, SA.P

Penata Muda Tingkat I

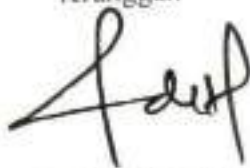
NIP : 197101012007012031

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGELOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH KRANGGAN
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025
1	Pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan lancar	Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pasar	12 Kegiatan
2	Ketertiban dan pemeliharaan kebersihan pasar terkelola dengan baik	Pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan kebersihan pasar	12 Kegiatan
3	Target pendapatan terpenuhi dan laporan pendapatan tersusun dengan benar dan tepat waktu	Laporan pendapatan tersusun dengan benar dan tepat waktu	12 dokumen
4	Rapat dan koordainasi Dinas. Instansi terkait dan pelayanan masyarakat di bidang pengelolaan pasar	Terlaksananya rapat dan koordinasi Dinas dan Instansi terkait dan lingkungan pasar	12 Kegiatan
5	Administrasi umum, kepegawaian dan keuangan terkelola dengan baik dan lancar	Pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan terkelola dengan baik dan benar	12 Kegiatan

Pihak Kedua

Plt Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah
Kranggan



ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE MM
 Penata tingkat I
 NIP: 196610201993031010

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian tata Usaha UPTD
Pengelolaan Pasar Daerah Kranggan



HERJANI P. PALUPI, S.A.P
 Penata Muda tingkat I
 NIP: 19710102007012031



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jalan Madureso No. 2 Telp. (0293) 491436 Fax (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id laman: dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS HARTANTO, S.Sos**

Jabatan : Ka. Subbag T.U UPT Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung
UPT Pengelolaan Pasar, Daerah Temanggung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE, MM.**

Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 02 Januari 2025.

Pihak Kedua,

**KEPALA UPT PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE, MM.

Penata Tingkat I

NIP. 198612222010011005

Pihak Pertama,

**Ka. SUBBAG T.U
UPT PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG**

AGUS HARTANTO, S.Sos

Penata Muda Tk. I

NIP. 197206282007011015

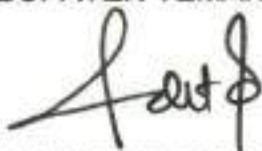
PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
 UPT PENGELOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH TEMANGGUNG
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL , MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2025

NO	URAIAN TUGAS/ AKTIVITAS	TARGET 2025	SATUAN
1	Melaksanakan kegiatan Rakor, melakukan/menerima koordinasi/konsultasi, survey, evaluasi dan pemeriksaan tugas terkait dengan pengelolaan pasar daerah	24	Kegiatan
2	Melaksanakan kegiatan koordinasi/konsultasi, menerima tamu/kunjungan kerja, pendampingan lapangan, monitoring pelaksanaan program/kegiatan dibidang pelayanan, pemberdayaan, penataan, ketertiban dan pengembangan pasar daerah	24	Kegiatan
3	Melaksanakan kegiatan Rakor dan Evaluasi, melakukan koordinasi/konsultasi pelaksanaan tugas dan membagi tugas bawahannya sesuai dengan jabatan serta memberikan arahan guna kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas dengan pengelolaan pasar daerah	24	Kegiatan
4	Melaksanakan kegiatan koordinasi/konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk mendapatkan informasi/masukan dalam rangka sinkronasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas dengan pengelolaan pasar daerah	24	Kegiatan
5	Melaksanakan kegiatan koordinasi/konsultasi, pendampingan, pemantauan, survey, evaluasi dan monitoring pelaksanaan penarikan/pemungutan Retribusi pasar daerah, pembukuan, pelaporan, kepegawaian dan sarpras	24	Kegiatan
6	Melaksanakan kegiatan survey/pemantauan dan pemeriksaan kerusakan serta pendampingan pemeliharaan kerusakan bangunan dilingkungan pasar daerah	36	Kegiatan
7	Melaksanakan kegiatan survey/pemantauan dan pengawasan kebersihan dilingkungan pasar daerah dan perlengkapannya	36	Kegiatan

8	Melaksanakan kegiatan survey/pemantauan dan pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar daerah dan perlengkapannya ketertiban dalam rangka penataan, pemberdayaan dan ketertiban dilingkungan pasar daerah	36	Kegiatan
9	Melaksanakan kegiatan survey/pemantauan dan melakukan/menerima koordinasi/konsultasi kemananan dan ketertiban dilingkungan pasar daerah	36	Kegiatan
10	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya	36	Kegiatan

Pihak kedua

KEPALA UPT PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE, MM.

Penata Tingkat I

NIP. 198612222010011005

Pihak Pertama

Ka. SUBBAG T.U
UPT PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG



AGUS HARTANTO, S.Sos

Penata Muda Tk. I

NIP. 197206282007011015



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faksimili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.A.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian TU UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HEBI TATAK PURWANTORO, S.E
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

HEBI TATAK PURWANTORO, S.E

Penata

NIP. 19820203 201001 1 002

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN TU
UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.A.P

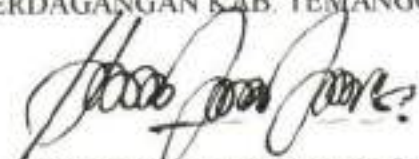
Penata Muda Tk. I

NIP. 19850518 201001 2 003

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN TU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Melaksanakan pemantauan dan pelaporan	Ketertiban dan pemeliharaan pasar	50 Pegawai
2	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan	Pembukuan dan pelaporan Retribusi Murni, Bongkar Muat, PKL, Parkir dan MCK serta e-Retribusi terlaksana secara rutin	6 Dokumen
3	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan	Target retribusi untuk Retribusi Murni, BM, PKL, Parkir dan MCK tercapai	100 %
4	Melaksanakan ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar di wilayah pasar	Ketertiban dan pemeliharaan pasar di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Wilayah Parakan terlaksana dan terdokumentasi	12 Bulan
5	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar	Pelayanan kepada masyarakat pasar di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan terlaksana dan terdokumentasi	12 Bulan
6	Menyelenggarakan penatausahaan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah Kerjanya	Dokumen dan pelaporan kepegawaian tersedia	12 Bulan
7	Menyelenggarakan penatausahaan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah Kerjanya	Dokumen dan pelaporan persuratan tersedia	12 Bulan
8	Menyelenggarakan penatausahaan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah Kerjanya	Dokumen dan pelaporan keuangan tersedia	12 Bulan
9	Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan pasar daerah di wilayah kerjanya	Sosilasaki dan implementasi Perbup sewa terlaksana	12 Bulan
10	Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi atas persetujuan pimpinan	Koordinasi internal dan lintas sektor, kerjasama dengan stake holder dan fasilitasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana	12 Bulan
11	Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan pasar daerah di wilayah kerjanya	Pelaksanaan dan pelaporan E-retribusi terlaksana	12 Bulan
12	Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi atas persetujuan pimpinan	Tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 1 tahun	12 Bulan

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG



HEBI TATAK PURWANTORO, S.E

Penata

NIP. 19820203 201001 1 002

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN TU
UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG



FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.A.P

Penata Muda Tk. I

NIP. 19850518 201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG SETYO BUDI NUGROHO
Jabatan : Kepala Sub bag TU UPT PPD Wilayah Ngadirejo
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ENDANG SUWARTI, S.A.P
Jabatan : Kepala UPT PPD Wilayah Ngadirejo
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA UPT PPD WILAYAH NGADIREJO
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

ENDANG SUWARTI, S.A.P
Penata
NIP. 19730716 200701 2 007

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAG TU UPT PPD
WILAYAH NGADIREJO
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

BAMBANG SETYO BUDI NUGROHO
NIP. 19670826 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Pengelolaan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan UPT	Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian terkelola dengan baik dan lancar	12 kegiatan
2	Pemungutan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan Pengelolaan laporan keuangan terkelola dengan baik dan lancar	Pengelolaan keuangan terkelola dengan baik dan lancar	12 kegiatan
3	Pengelolaan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan pasar	Terlaksananya kegiatan kebersihan dan pemeliharaan pasar dengan baik	12 kegiatan
4	Pengelolaan kegiatan keamanan dan ketertiban pasar	Terlaksananya kegiatan ketertiban dan keamanan pasar terlaksana dengan baik	12 kegiatan
5	Rapat dan koordinasi dinas, instansi terkait dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar	Terlaksananya rapat dan koordinasi dinas, instansi terkait dan lingkungan pasar	12 kegiatan

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

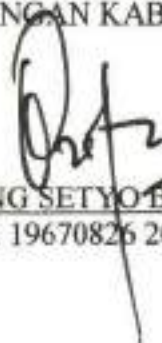
KEPALA UPT PPD WILAYAH NGADIREJO
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG



ENDANG SUWARTI, S.A.P
Penata
NIP. 19730716 200701 2 007

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAG TU UPT PPD
WILAYAH NGADIREJO
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG



BAMBANG SETYO BUDI NUGROHO
NIP. 19670826 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229

Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Agus Setyawan, S.E.**

Jabatan : **BUPATI TEMANGGUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami..

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua

BUPATI TEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN, S.E.

Pihak pertama

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	20,05

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	1,83
2	Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah	Rasio Kewirausahaan daerah	2,73
3	Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Disparitas harga	±10
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	87,30
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,55

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.377.198.120	DAU & DBHCHT
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15.486.400	DAU
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	318.335.000	DAU
4	Program Pengembangan UMKM	73.589.500	DAU
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	495.801.540	DAU
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	139.012.200	DAU

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
7	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	16.628.900	DAU
	Jumlah	15.436.051.660	

Pihak kedua
BUPATI TEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN, S.E.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak pertama
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama,

**SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19770413 200501 2 011

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%
2	Pelayanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	12 Dokumen
3	Penugasan Direktif Pimpinan	Penugasan direktif pimpinan	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.572.098.554	DAU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000	DBHCHT
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.929.750	DAU
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	DAU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.740.305.416	DAU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.864.400	DAU

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama

SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST, MM

Pembina Tk. I
NIP. 19770413 200501 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA, KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Madureso No. 2 Telp. (0293) 491436, Kode Pos 56229 Temanggung

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PONTJO MARBAGJO.SST

Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENTARGO YUTRI WARDONO,S.Pl.,M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Nopember 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO,S.Pl.,M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317 1989031009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PONTJO MARBAGJO.SST

Pembina

NIP. 196911111989031005

rubahan Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

o.	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten / Kota)	Ketersediaan informasi harga bahan Kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	90%
2	Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Informal	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Informal	1 Kegiatan
3	Penugasan Direktif Pimpinan	Terlaksananya Penugasan Direktif Pimpinan	1 Kegiatan

Pihak Kedua

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO S.Pt.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 1989031009

Temanggung, 2 Nopember 2025

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

PONTJO MARBAGJO SST
Pembina
NIP. 196911111989031005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungekab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungekab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos.,M.M.

Jabatan : KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pl., M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2025

Pihak kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pl., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama,

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA
MIKRO DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos.,M.M.
Pembina
NIP. 19680417 199202 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	9,50%
2	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	3,70%
3	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	0,15%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	15.486.400	DAU
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	318.335.000	DAU
3	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	73.589.500	DAU

Temanggung, 1 November 2025

Pihak kedua

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pl., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA
MIKRO DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19680417 199202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229

Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SETYO WIDODO, S.IP., M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660317-198903 1 009

Pihak pertama,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

SETYO WIDODO, S.IP., M.M.
Pembina
NIP. 19700915 199003 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67 %
2	Peningkatan penggunaan transaksi digital bagi pedagang	Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	1,85 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	495.801.540	„ APBD

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


SETYO WIBODO, S.IP., M.M.
Pembina
NIP. 19700915 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229

Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temangungkab.go.id Pos el : dinperindagkopukm@temangungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TINTON ARDI SAPUTRO, S.S, M.Si.

Jabatan : KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660317 198903 1 009

Temanggung, 1 November 2025

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL

TINTON ARDI SAPUTRO, S.S, M.Si

Pembina

NIP. 19841107 200902 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Tera, Tera Ulang, Pengamatan dan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Administrasi Pelayanan Tera, Tera Ulang, Pengamatan dan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	10 Dokumen
2.	Terlaksananya Pelayanan Tera, Tera Ulang, Pengamatan dan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Pelayanan Tera, Tera Ulang, Pengamatan dan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	10 Kegiatan
3.	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan Bidang Kemetrolagian	Jumlah Pemantauan dan Pelaporan Bidang Kemetrolagian	4 Laporan
4.	Terlaksananya Pengelolaan Alat Standar dan Cap Tanda Tera (CTT)	Jumlah Pengelolaan Alat Standar dan Cap Tanda Tera (CTT)	4 Laporan

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp. 16.628.900,00

Temanggung, 1 November 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009

TINTON ARDI SAPUTRO, S.S., M.Si
Pembina
NIP. 19841107 200902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl. Madureso No. 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temangkab.go.id Laman : dinkopdag.temangkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HEKMAWATI KRISTIANA, SE., M.M.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAHMANINGRUM WIDIAPSARI, S.T., M.M.
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

RAHMANINGRUM WIDIAPSARI, S.T., M.M.

Pembina

NIP. 19770413 200501 2 011

Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

HEKMAWATI KRISTIANA, SE., M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 19860318 201101 2 014

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Terpenuhinya dokumen keuangan	10 Dokumen
		Pengelolaan keuangan perangkat daerah	20 Kegiatan
		Terpenuhinya laporan keuangan	12 Dokumen
2	Tersedianya dokumen perencanaan dan keuangan pelaporan perangkat daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan	8 Dokumen
		Tersusunnya laporan evaluasi kinerja	12 Dokumen
		Tersusunnya dokumen pelaporan	10 Dokumen

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.572.098.554
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 0
	Jumlah	Rp. 8.572.098.554

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



RAHMANINGRUM WIDIAPSARI, S.T., M.M.
Pembina
NIP. 19770413 200501 2 011

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



HEKMAWATI KRISTIANA, SE., M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19860318 201101 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fivien Budi Astuti, S.H.

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rahmaningrum Widi Apsari, ST, MM.

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua

Sekretaris

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
perdagangan Kabupaten Temanggung

Rahmaningrum Widi Apsari, ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19770413 200501 2 011

Pihak pertama

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
perdagangan Kabupaten Temanggung

Fivien Budi Astuti, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19730707 199903 2 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100%
2	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang kebutuhan kantor	100%
3	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan administrasi kearsipan dan surat menyurat	100%
4	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan laporan barang	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.398.750
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.031.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	820.000.000
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.917.805.416
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.571.400
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	372.293.000
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000
	Jumlah	5.505.099.566

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua

Sekretaris

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan Kabupaten Temanggung



Rahmanningrum Widi Apsari, ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19770413 200501 2 011

Pihak pertama

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan perdagangan Kabupaten Temanggung



Fivien Budi Astuti, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19730707 199903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman :
dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI WAHYU ANGKATIYAH, A.Md.**

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HEKMAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak kedua,

Pihak pertama,

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

HEKMAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 19860318 201101 2 014

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI WAHYU ANGKATIYAH, A.Md.

NIP. 19960317 202012 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terverifikasinya dokumen keuangan	Jumlah dokumen SPJ, SPP/SPM UP/GU/TU/LS dan Laporan Keuangan yang diverifikasi	350 Dokumen
2	Terpenuhinya daftar permohonan pengadaan	Jumlah dokumen spesifikasi teknis / KAK dan dokumen RAB/HPS	50 Dokumen
3	Terlaksananya pengelolaan keuangan	Jumlah SPJ dan dokumen LS yang dibuat	70 Dokumen
4	Terlaksananya administrasi pelaporan penatausahaan keuangan	Jumlah jurnal utang, jurnal pelunasan utang dan jurnal pemakaian persediaan yang diinput	100 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak kedua,

Pihak pertama,

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


HEKMAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.

Penata Tingkat I
NIP. 19860318 201101 2 014


TRI WAHYU ANGKATIYAH, A.Md.

NIP. 19960317 202012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman :
dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susilo Agus Prasetyo
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HEKMAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.
Jabatan : Ka.Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

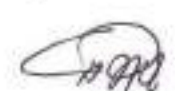
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak kedua,
Ka.Sub.Bag.
Perencanaan dan Keuangan Dinkopdag
Kabupaten Temanggung


HEKMAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.
Penata Tingkat 1 - 3d
NIP. 198603182011012014

Pihak pertama,
Pengadministrasi Perkantoran
Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan
Dinkopdag
Kabupaten Temanggung


SUSILO AGUS PRASETYO
NIP. 19800730 200801 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terverifikasinya dokumen keuangan	Jumlah dokumen pendapatan dan laporan keuangan yang terverifikasi	12 dokumen
2	Terlaksananya pengelolaan keuangan	Jumlah laporan pendapatan dalam aplikasi pendapatan yang dibuat	12 dokumen
3	Terpenuhinya administrasi pengelolaan keuangan	Jumlah pencatatan data pendapatan dalam aplikasi pendapatan yang dibuat	12 dokumen
No	Sub. Kegiatan		Anggaran
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0

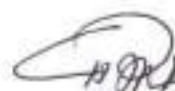
Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak kedua,
 Ka.Sub.Bag.
 Perencanaan dan Keuangan Dinkopdag
 Kabupaten Temanggung



HEKMAWATIKRISTIANA, S.E., M.M.
 Penata Tingkat I - 3d
 NIP. 198603182011012014

Pihak pertama,
 Pengadministrasi Perkantoran
 Sub.Bag. Perencanaan dan Keuangan Dinkopdag
 Kabupaten Temanggung



SUSILO AGUS PRASETYO
 NIP. 19800730 200801 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Asrofi
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak pertama
- Nama : Hekmawati Kristiana, S.E.,M.M.
Jabatan : Kasubbag. Perencanaan Dan Keuangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


HEKMAWATI KRISTIANA, S.E.,M.M.
NIP. 19860318 201101 2 014

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak pertama,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


ASROFI
NIP. 19850824 200801 1 002

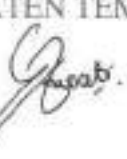
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Membuat Pengajuan SPP -SPM Gaji PNS, PPPK dan Tambahan Penghasilan Pegawai	30 Dokumen
2	Pengajuan SPP-SPM UP/GU/TU	Membuat Pengajuan SPP -SPM UP/GU/TU	12 Dokumen
3	Pengajuan SPP-SPM Belanja Langsung/LS	Membuat Pengajuan SPP -SPM LS	84 Dokumen
4	Terbayarnya Belanja Barang/Jasa	Melakukan Pergeseran kas dan Pembayaran Belanja Rutin dan Kegiatan	420 Dokumen
5	Terbayarnya Honorarium Non PNS	Membuat Pengajuan SPP -SPM Honorarium Non PNS	12 Dokumen
6	Pelaporan Penatausahaan Keuangan	Menginput Belanja dan Pajak ke dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD)	410 SPJ
7	Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	Membuat Laporan Keuangan	100 Dokumen

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pihak kedua,
KEPALA SUBBAG. PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


HEKMAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.
NIP. 19860318 201101 2 014

Pihak pertama,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


ASROFI
NIP. 19850824 200801 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229

Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temangungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temangungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DANITA ALGA SAFITRI, A.Md.M.**

Jabatan : Penata Laksana Barang Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FIVIEN BUDI ASTUTI, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

FIVIEN BUDI ASTUTI, S.H.

Penata Tingkat I
NIP. 197307071999032008

Pihak pertama

Penata Laksana Barang Terampil
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan
Kabupaten Temanggung

DANITA ALGA SAFITRI

Pengatur
NIP. 200012182025062004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Teridentifikasi dan terkumpulnya data/dokumen BMD untuk penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD	Jumlah Dokumen RKBMD	4 Dokumen
2	Tersusunnya laporan BMD	Jumlah Laporan BMD Bulanan, Jumlah Laporan Semester	8 Laporan
3	Terlaksananya inventarisasi BMD	Kegiatan Inventarisasi Barang	1 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
5	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah Dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung



FIVIEN BUDI ASTUTI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197307071999032008

Pihak pertama

Penata Laksana Barang Terampil
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan
Kabupaten Temanggung



DANITA ALGA SAFITRI
Pengatur
NIP. 200012182025062004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimilie (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAEKAL ARDHI YUDANTO, A.Md**
Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FIVIEN BUDI ASTUTI, SH**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua,

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

FIVIEN BUDI ASTUTI, SH
NIP. 19730707 199903 2 008

Pihak pertama,

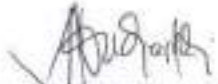
PENYULUH PERINDAG PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

HAEKAL ARDHI YUDANTO, A.Md
NIP. 19950821 201903 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum	Terlaksananya pelayanan rekomendasi BBM bersubsidi jenis solar untuk usaha mikro yang diterbitkan	12 Paket Data
		Terverifikasinya perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang masuk melalui aplikasi OSS-RBA dan verifikasi perizinan pendirian minimarket dari pemohon sesuai regulasi yang berlaku	100% terverifikasi sesuai regulasi yang berlaku
2	Penugasan Direktif Pimpinan	Terlaksananya kegiatan pemantauan harga bahan pokok dan barang penting (Pupuk Bersubsidi) lainnya secara berkala	12 Laporan
		Terlaksananya kegiatan penyuluhan baik secara konsultasi maupun mimbar	12 Laporan

Pihak kedua,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


FIYEN BUDI ASTUTI, SH
NIP. 19730707 199903 2 008

Pihak pertama,
PENYULUH PERINDAG PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


HAEKAL ARDHI YUDANTO, A.Md
NIP. 19950821 201903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Veronica Henny Eka Saputra, S.Sos
Jabatan : Ahli Muda - Analis Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pontjo Marbagjo, S.ST.
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

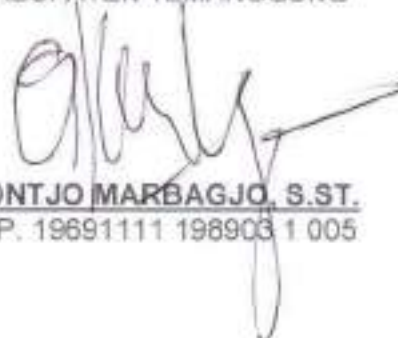
Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak kedua,

Pihak pertama,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


PONTJO MARBAGJO, S.ST.
NIP. 19691111 198903 1 005


VERONICA HENNY EKA SAPUTRA, S.Sos.
NIP. 19760114 199803 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terlaksananya Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan analisis perkembangan harga barang kebutuhan pokok harian	240	Laporan
2	Terlaksananya Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan analisis perkembangan harga barang kebutuhan pokok bulanan	12	Laporan
3	Terlaksananya Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan verifikasi lapangan harga kebutuhan barang pokok	48	Laporan
4	Terlaksananya Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	4	Laporan
5	Terlaksananya Fasilitas Pelaku Usaha	Melaksanakan pembinaan pelaku usaha ekspor	1	Kegiatan
6	Terlaksananya Fasilitas Pelaku Usaha	Melaksanakan fasilitasi promosi produk dalam negeri	100	persen
7	Penugasan Direktif Pimpinan	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan	5	Laporan

Pihak kedua,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


PONTJO MARBAGJO, S.ST.
NIP. 19691111 198903 1 005

Pihak pertama,
ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


VERONICA HENNY EKA SAPUTRA, S.Sos
NIP. 19760114 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229

Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temangungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temangungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEKAR ARUM BIDARI, S.T.
Jabatan : Ahli Pertama - Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PONTJO MARBAGJO, S.ST.
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua,

Pihak pertama,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENYULUH PERINDAG PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

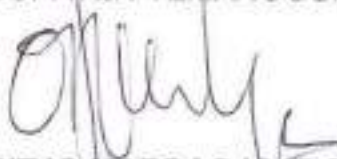

PONTJO MARBAGJO, S.ST.
NIP. 19691111 198903 1 005


SEKAR ARUM BIDARI, S.T.
NIP. 19980429 202202 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok	51 Laporan
2	Terlaksananya Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan penyediaan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pada Pasar Rakyat dalam Sistem Informasi Harga dan Produk Komiditi (SiHati) Provinsi Jawa Tengah	238 Laporan
3	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Temanggung	Melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Wilayah Kabupaten Temanggung	4 Kegiatan
4	Terlaksananya Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Temanggung	Tersedianya data ketersediaan barang penting	12 Laporan
5	Terlaksananya Fasilitasi bagi Pelaku Usaha	Tersedianya materi penyuluhan bagi pelaku usaha	6 Materi
6	Terlaksananya Fasilitasi bagi Pelaku Usaha	Terlaksananya penyuluhan bagi pelaku usaha	5 Kegiatan
7	Penugasan Direktif Pimpinan	Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh atasan	6 Laporan

Pihak kedua,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


PONTJO MARBAGJO, S.ST.
NIP. 19691111 198903 1 005

Pihak pertama,
PENYULUH PERINDAG PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


SEKAR ARUM BIDARI, S.T.
NIP. 19980429 202202 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Medureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximil (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

2

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama YUNITA, SE, MM
Jabatan Ahli Muda - Pengawas Koperasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Rahmaningrum Widi Apsari ST,MM
Jabatan : Pjt. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Pjt. KEPALA BIDANG KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST, MM.
NIP. 19770413 200504 2 011

Pihak Pertama,
PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

YUNITA, SE, MM
NIP. 19780625 200604 2 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tertindakannya Fasilitas bagi Koperasi	Merancang materi pengawasan dan pemeriksaan koperasi	1 Materi
2	Tertindakannya Fasilitas bagi Koperasi	Melaksanakan kunjungan ke Koperasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan koperasi	25 Kali
3	Tertindakannya Fasilitas bagi Koperasi	Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi	25 Kegiatan
4	Tertindakannya Fasilitas bagi Koperasi	Menghimpun dan mengelola data Koperasi	75 data Koperasi
5	Tertindakannya Fasilitas bagi Pelaku Usaha	Melaksanakan tugas lain dari atasan berkaitan dengan Perkoperasian	10 Kegiatan

Sub Kegiatan

1.
2.

Anggaran

Rp.
Rp.

Pihak Kedua,
PL. KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA MUDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

RAHMANINGRUM WIDI APSARI, ST.MM.
NIP. 19691111 198903 1 005

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
PENGAJAR KOPERASI AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

TUNITA SE, MM
NIP. 19780627 200604 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229

Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO SANDHI PURNOMO, S.Pd.**

Jabatan : Penata Layanan Operasional

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SETYO WIDODO, S.IP.,M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua,

Pihak pertama,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


SETYO WIDODO, S.IP.,M.M.
NIP. 19700915 199003 1 003


EKO SANDHI PURNOMO, S.Pd.
NIP. 19870722 202521 1 015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penugasan direktif pimpinan	Terlaksananya verifikasi dokumen perizinan Pasar Daerah	60 Dokumen Perizinan
2	Penugasan direktif pimpinan	Terpenuhi pemeliharaan fasilitas di tiap pasar daerah	6 Paket Data
3	Penugasan direktif pimpinan	Terlaksananya penugasan direktif pimpinan dengan baik	6 Dokumen
4	Penugasan direktif pimpinan	Terlaksana program kegiatan bidang pengelolaan pasar	6 Paket Dokumen
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	495.801.540	APBD

Temanggung, 1 Oktober 2025

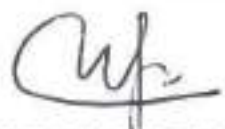
Pihak kedua,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


SETYO WIDODO, S.IP., M.M.
NIP. 19700915 199003 1 003

Pihak pertama,

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SANDI PURNOMO, S.Pd.
NIP. 19870722 202521 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Bayu Kusuma, S.T.

Jabatan : Penera Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Entargo Yutri Wardono, S.Pt., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Koperasi Usaha
Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Entargo Yutri Wardono, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.196603171989031009

Pihak Pertama,

Penera Ahli Pertama

Agung Bayu Kusuma, S.T.
Penata Muda Tk. I
NIP.198810172019031003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENERA AHLI PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2025
1	Terlaksananya tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP besaran massa tingkat kesulitan II dan III	100 Unit
		Melakukan penjustiran UTTP besaran massa tingkat kesulitan II dan III	100 Unit
		Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP besaran massa tingkat kesulitan II dan III	100 Laporan per unit
		Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP besaran volume tingkat kesulitan II dan III	100 Unit
		Melakukan penjustiran UTTP besaran volume tingkat kesulitan II dan III	100 Unit
		Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP besaran volume tingkat kesulitan II dan III	100 Laporan per unit
		Membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera	40 Setiap 10 Unit
		Melakukan Perawatan dan Pengamanan Cap Tanda Tera	250 Unit

SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp. 0

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak kedua,
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

Entargo Yutri Wardono, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama,
PENERA AHLI PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUNG BAYU KUSUMA, S.T.
Penata Muda Tk.I
NIP. 19881017 201903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amri Adi Setiawan, A.Md.

Jabatan : Pengamat Tera Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Entargo Yutri Wardono, S.Pt., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Koperasi Usaha
Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Entargo Yutri Wardono, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.196603171989031009

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pengamat Tera Terampil

Amri Adi Setiawan, A.Md.
NIP.199106122019031005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENGAMAT TERA TERAMPIL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2025
1	Terlaksananya tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengamatan UTTP kepada obyek pengamatan	20 Surat
		Melakukan pengamatan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera	100 Laporan
		Melakukan pengujian awal kebenaran hasil pengukuran UTTP (Ukur Ulang)	100 Laporan
		Melakukan pencatatan hasil pengamatan UTTP	100 Laporan
		Melakukan pengamatan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada UTTP	100 Laporan
		Melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi penggunaan Bahasa selain Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin yang tidak memiliki padanannya	50 Laporan
		Melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi kekuatan dan estetika penulisan (tidak mudah luntur)/tidak mudah rusak, mudah untuk dilihat dan dibaca	50 Laporan
		Melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi penulisan lambang satuan	50 Laporan

SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp. 0

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak kedua,
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

Entargo Yutri Wardono, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama,
PENGAMAT TERA TERAMPIL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG


Amri Adi Setiawan, A.Md.
Pengatur Tk.I
NIP. 19910612 201903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temangungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temangungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE.,M.M.**
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 01 Oktober 2025.

Pihak kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, MM
NIP. 196603171989031009

Pihak pertama,

**KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG**

ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE.,M.M.
NIP. 198612222010011005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UPTD PENGELOLAAN PASAR DAERAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya ketertiban dan keamanan di wilayah pasar	Ketertiban dan keamanan di wilayah pasar	12 Kegiatan
2	Terlaksananya kegiatan kebersihan dan pemeliharaan pasar	Kebersihan dan pemeliharaan pasar	12 Kegiatan
3	Terlaksananya penarikan retribusi, pembukuan dan pelaporan	penarikan retribusi, pembukuan dan pelaporan	12 Kegiatan
4	Terlaksananya pelayanan dibidang pengelolaan pasar	Pelayanan kepada pedagang pasar	12 Kegiatan
5	Terlaksananya kegiatan UPTD	Administrasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD	12 Kegiatan

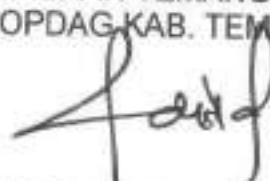
Pihak kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, MM
NIP. 196603171989031009

Pihak pertama,

KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG


ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE.,M.M.
NIP. 198612222010011005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229

Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS HARTANTO, S.Sos**
Jabatan : Ka. Subbag T.U,
UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE.,M.M.**
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 01 Oktober 2025.

Pihak kedua,

Pihak pertama,

KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG

ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE.,M.M.
NIP. 198612222010011005

KA. SUBBAG T.U.
UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG

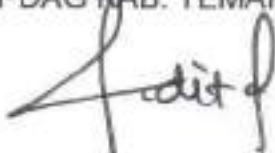
AGUS HARTANTO, S.Sos
NIP. 197206282007011015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UPTD PENGELOLAAN PASAR DAERAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya administrasi dan laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan UPTD	Laporan pendapatan tercatat dengan baik	12 kegiatan
2	Terselenggaranya ketertiban dan keamanan di wilayah pasar	Kertertiban dan keamanan terlaksana dengan baik	12 Kegiatan
3	Terselenggaranya penarikan retribusi, pembukuan dan pelaporan	Tercapainya pendapatan target retribusi dan tingkat kebenaran laporan	12 Kegiatan
4	Terselenggaranya kegiatan kebersihan dan pemeliharaan pasar	Kebersihan dan pemeliharaan lingkungan pasar dilaksanakan dengan baik	12 Kegiatan
5	Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	sosialisasi administrasi kepegawaian	4 Kegiatan

Pihak kedua,

KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG



ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE.,M.M.
NIP. 198612222010011005

Pihak pertama,

KA. SUBBAG T.U.
UPTD PENGELOAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG



AGUS HARTANTO, S.Sos
NIP. 197206282007011015



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229

Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temangungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temangungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMSUDIN**
Jabatan : Operator Layanan Operasional (Pramu Kebersihan),
UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS HARTANTO, S.Sos**
Jabatan : Ka. Subbag T.U.,
UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 01 Oktober 2025.

Pihak kedua,

Pihak pertama,

KA. SUBBAG TU
UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
(PRAMU KEBERSIHAN)
UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG

AGUS HARTANTO, S.Sos
NIP. 197206282007011015

SAMSUDIN
NIP. 196906152008011009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UPTD PENGELOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya kegiatan kebersihan dan pemeliharaan pasar	Menyapu lingkungan dalam dan luar pasar	700 kegiatan
		Membuang sampah ketempat pembuangan sampah/ truk sampah	700 kegiatan
		Membersihkan selokan dan saluran air disekitar pasar	350 kegiatan

Pihak kedua,

KA. SUBBAG TU
UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG


AGUS HARTANTO, S.Sos
NIP. 197206282007011015

Pihak pertama,

OPERATOR LAYANANAN OPERASIONAL
(PRAMU KEBERSIHAN)
UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG


SAMSUDIN
NIP. 196906152008011009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDANG SUWARTI, S.A.P.**

Jabatan : Kepala UPT PPD Wilayah Ngadirejo
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua,

Pihak pertama,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA UPT PPD WILAYAH NGADIREJO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660317 198903 1 009


ENDANG SUWARTI, S.A.P.
Penata (III/c)
NIP. 19730716 200701 2 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	Melaksanakan ketertiban dan keamanan di pengelolaan pasar daerah Ngadirejo	12 Kegiatan
		Melaksanakan kebersihan dan pemeliharaan pasar di pengelolaan pasar daerah Ngadirejo	12 Kegiatan
		Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan UPT	12 Kegiatan
		Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar	12 Kegiatan
2	Terlaksananya kegiatan Pedagang yang menggunakan transaksi digital	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan	12 Kegiatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	-

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama,

KEPALA UPT PPD WILAYAH
NGADIREJO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


ENDANG SUWARTI, S.A.P.
Penata (III/c)
NIP. 19730716 200701 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436
Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SOFIAN, S.A.P.**

Jabatan : Kepala Sub bag TU UPT PPD Wilayah Ngadirejo
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENDANG SUWARTI, S.A.P.**

Jabatan : Kepala UPT PPD Wilayah Ngadirejo
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2025

Pihak kedua,

Pihak pertama,

KEPALA UPT PPD WILAYAH NGADIREJO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENDANG SUWARTI, S.A.P.

Penata (III/c)

NIP. 19730716 200701 2 007

KEPALA SUB BAG TU UPT PPD
WILAYAH NGADIREJO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

SOFIAN, S.A.P.

Penata Muda (III/a)

NIP. 19851002 201001 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan ketertiban dan keamanan pasar terlaksana dengan baik	Melaksanakan ketertiban dan keamanan di pengelolaan pasar daerah Ngadirejo	2 Kegiatan
2	Terlaksananya kegiatan kebersihan dan pemeliharaan pasar dengan baik	Melaksanakan kebersihan dan pemeliharaan pasar di pengelolaan pasar daerah Ngadirejo	2 Kegiatan
3	Pengelolaan keuangan terkelola dengan baik dan lancar	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan	2 Kegiatan
4	Terlaksananya rapat dan koordinasi dinas, instasi terkait dan lingkungan pasar	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar	2 Kegiatan
5	Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian terkelola dengan baik dan lancar	Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan UPT	2 Kegiatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	-

Temanggung, 1 November 2025

Pihak kedua,

KEPALA UPT PPD WILAYAH NGADIREJO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDANG SUWARTI, S.A.P.
Penata (III/c)
NIP. 19730716 200701 2 007

Pihak pertama,

KEPALA SUB BAG TU UPT PPD WILAYAH
NGADIREJO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



SOFIAN, S.A.P.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19851002 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436
Laman : dinkopdag.temanggungekab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungekab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HEBI TATAK PURWANTORO, S.E
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ENTARGO YUTRI WARDONO, S. Pt., M.M
Jabatan : Kepala Dinas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG


ENTARGO YUTRI WARDONO, S. Pt., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG


HEBI TATAK PURWANTORO, S.E
Penata
NIP. 19820203 201001 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi atas persetujuan pimpinan (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	Koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dapat dilaksanakan atas persetujuan pimpinan	12 Bulan
		melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.	12 Bulan
2	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	Pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar terlaksana dengan baik	12 Bulan
3	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	Target retribusi tercapai, pembukuan dan pelaporan terlaksana dengan baik dan tepat waktu	12 Bulan
4	Melaksanakan ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar di wilayah pasar (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	Ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan dapat dilaksanakan di pasar wilayah parakan	12 Bulan
5	Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan pasar daerah di wilayah kerjanya (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	Sosialisasi perundang-undangan dapat terlaksana Implementasi e-retribusi	12 Bulan
6	Menyelenggarakan penatausahaan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah Kerjanya (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	Kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPT Pengelolaan Pasar Daerah Wilayah Parakan terlaksana	12 Bulan

7	Melaksanakan pemantauan dan pelaporan (Penugasan dari Perbup Kab. Temanggung nomor 43 tahun 2021)	data hasil pemantauan tersedia	12 Bulan
---	---	--------------------------------	----------

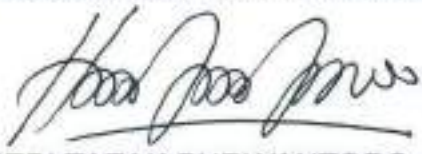
Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA &
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KAB. TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S. Pt., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG


HEBI TATAK PURWANTORO, S.E
Penata
NIP. 19820203 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436
Laman : dinkopdag.temanggungekab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungekab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.A.P., M.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian TU UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HEBI TATAK PURWANTORO, S.E
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

HEBI TATAK PURWANTORO, S.E

Penata

NIP. 19820203 201001 1 002

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN TU
UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.A.P., M.M

Penata Muda Tk. I

NIP. 19850518 201001 2 003

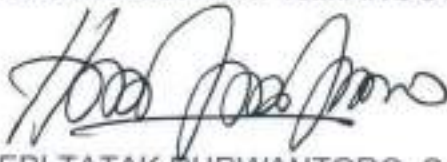
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Melaksanakan pemantauan dan pelaporan	Ketertiban dan pemeliharaan pasar	50 Pegawai
2	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan	Pembukuan dan pelaporan Retribusi Murni, Bongkar Muat, PKL, Parkir dan MCK serta e-Retribusi terlaksana secara rutin	6 Dokumen
3	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan	Target retribusi untuk Retribusi Murni, BM, PKL, Parkir dan MCK tercapai	100 %
4	Melaksanakan ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar di wilayah pasar	Ketertiban dan pemeliharaan pasar di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Wilayah Parakan terlaksana dan terdokumentasi	12 Bulan
5	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar	Pelayanan kepada masyarakat pasar di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan terlaksana dan terdokumentasi	12 Bulan
6	Menyelenggarakan penatausahaan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah Kerjanya	Dokumen dan pelaporan kepegawaian tersedia	12 Bulan
7	Menyelenggarakan penatausahaan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah Kerjanya	Dokumen dan pelaporan persuratan tersedia	12 Bulan
8	Menyelenggarakan penatausahaan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah Kerjanya	Dokumen dan pelaporan keuangan tersedia	12 Bulan
9	Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan pasar daerah di wilayah kerjanya	Sosilasaki dan implementasi Perbup sewa terlaksana	12 Bulan
10	Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi atas persetujuan pimpinan	Koordinasi internal dan lintas sektor, kerjasama dengan stake holder dan fasilitasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana	12 Bulan
11	Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas	Pelaksanaan dan pelaporan E-retribusi terlaksana	12 Bulan

	pengelolaan pasar daerah di wilayah kerjanya		
12	Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi atas persetujuan pimpinan	Tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 1 tahun	12 Bulan

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD PENGELOLAAN
PASAR DAERAH PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG



HEBI TATAK PURWANTORO, S.E

Penata

NIP. 19820203 201001 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TU
UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG



FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.A.P., M.M

Penata Muda Tk. I

NIP. 19850518 201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436
Laman: dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el: dinkopdag@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERJANI PURWANING PALUPI, S.A.P**
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah
selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan
Perdagangan
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan
Perdagangan
Kabupaten Temanggung

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, UMKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

Temanggung, 1 November 2025
Pihak Kesatu,
KEPALA UPT PPD WILAYAH
KRANGGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KAB.
TEMANGGUNG


ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M. HERJANI PURWANING PALUPI, S.A.P.
Pembina Tingkat I Penata Muda Tingkat I
NIP: 19000317 198903 1 009 NIP: 197101012007012031

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI , USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya penarikan retribusi, pembukuan dan pelaporan	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan	12 Kegiatan
2	Terselenggaranya ketertiban dan keamanan diwilayah pasar	Melaksanakan ketertiban dan keamanan di pengelolaan Pasar Kranggan dan Pingit	12 Kegiatan
3	Terselenggaranya kegiatan dan pemeliharaan diwilayah pasar	Melaksanaan kebersihan dan pemeliharaan pasar di pengelolaan pasar daerah Kranggan dan Pingit	12 Kegiatan
4	Terselenggaranya pelayanan dibidang pengelolaan pasar	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar	12 Kegiatan
5	Terselenggaranya adminitrasi dan laporan pelaksanaan tugas / kegiatan UPT	Me;laksanakan tertib adminitrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan UPT	12 Kegiatan

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

Pihak Kesatu,
KEPALA UPT PPD WILAYAH KRANGGAN
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt.M.M. HERJANI PURWANING PALUPI, S.A.P.
Pembina Tingkat I Penata Muda Tingkat I
NIP: 19000317 198903 1 009 NIP: 197101012007012031



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
PENGELOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH
KRANGGAN

Jalan Raya Kranggan - Temanggung

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DALMUSRI, S.M.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Dinas koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan

selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **HERJANI PURWANING PALUPI, S.A.P**
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah
Dinas koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

HERJANI PURWANING PALUPI, S.A.P.

Penata Muda Tingkat I
NIP: 197101012007012031

DALMUSRI, S.M.

Penata Muda Tingkat I
NIP: 197903022010011005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan lancar	Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pasar	12 Kegiatan
2	Ketertiban dan pemeliharaan kebersihan pasar terkelola dengan baik	Pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan kebersihan pasar	12 Kegiatan
3	Target pendapatan terpenuhi dan laporan pendapatan tersusun dengan benar dan tepat waktu	Laporan pendapatan tersusun dengan benar dan tepat waktu	12 Dokumen
4	Rapat dan koordinasi dinas , instansi terkait dan pelayanan masyarakat di bidang pengelolaan pasar	Terlaksananya rapat dan koordinasi Dinas dan Instansi terkait dan lingkungan pasar	12 Kegiatan
5	Administrasi umum, kepegawaian dan keuangan terkelola dengan baik dan lancar	Peayanan adminitrasi umum, kepegawaian dan keuangan terkelola dengan baik dan benar	12 Kegiatan

Pihak Kedua,



HERJANI PURWANING PALUPI, S.A.P.
 Penata Muda Tingkat I
 NIP: 197101012007012031

Pihak Kesatu,



DALMUSRI, S.M.
 Penata Muda Tingkat I
 NIP: 197903022010011005

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)				PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	PENANGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.				
		I	II	III	IV								I				II				III					IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Meningkatnya					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																							
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
1	Kualitas Tata Kelola	25	50	75	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81 Orang/Bulan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tiap bulan	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 1 (satu) tahun	Terbayarnya gaji pegawai, tunjangan tambahan penghasilan serta insentif retribusi daerah	Sekretaris Dinas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
	Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
2			50	100		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Teraksennya sosialisasi peraturan perundang-undangan Kabupaten Temanggung kepada masyarakat	Sekretaris Dinas					V	V	V	V									
						Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
3		25	50	75	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Pembelian Lampu dan kabel untuk penerangan kantor	Pengadaan lampu, kabel, baterai, dan alat listrik lainnya	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bantuan kantor yang disediakan	Sekretaris Dinas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
4		25	50	75	100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Pembelian Alat tulis dan kelengkapan kantor	Pengadaan alat tulis dan kelengkapan kantor	Tersedianya komponen , alat tulis, bahan komputer, perabot kantor, dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Sekretaris Dinas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
5		25	50	75	100	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Penyediaan makan minum tamu	Pengadaan kebutuhan jamuan tamu dan rapat-rapat	Tercukupinya kebutuhan jamuan tamu dan rapat-rapat	Sekretaris Dinas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
6		25	50	75	100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Penyelenggaraan rapat koordinasi luar daerah	Perjalanan dinas dalam negeri dan dalam kota	Teraksennya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah dengan lancar	Sekretaris Dinas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
7		25	50	75	100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Pembayaran listrik, air dan telepon pendukung kegiatan kantor	Pembayaran Listrik, air dan telepon kantor selama satu tahun	Tagihan listrik, air, dan telepon dapat terbayar tepat waktu	Sekretaris Dinas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
8		25	50	75	100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Pembayaran honorarium tenaga PPPK paruh waktu dan jasa lainnya	Pembayaran honorarium tenaga paruh waktu dan jasa lainnya	Terbayarnya honorarium tenaga PPPK paruh waktu dan jasa lainnya tepat waktu	Sekretaris Dinas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
9		25	50	75	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Pembayaran STNK dan service rutin kendaraan dinas	Pembayaran STNK dan service rutin kendaraan dinas	Teraksennya pemeliharaan rutin/bekala mobil dinas jabatan serta terbayarnya pajak kendaraan	Sekretaris Dinas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
10		25	50	75	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	Pembayaran STNK dan service rutin kendaraan operasional dinas	Pembayaran STNK dan service rutin kendaraan operasional dinas	Teraksennya pemeliharaan rutin/bekala mobil dinas operasional serta terbayarnya pajak kendaraan	Sekretaris Dinas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
11		25	50	75	100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60 Unit	Service peralatan komputer dan printer	Service peralatan komputer dan printer	Teraksennya service peralatan komputer dan printer	Sekretaris Dinas		V		V	V		V		V	V		V					

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)				PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		I	II	III	IV								I				II				III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12		50	100			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Sekretaris Dinas					V			V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)				PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.		
		I	II	III	IV								I			II			III			IV					
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting																					
						Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																					
19		25	50	75	100	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	292 Laporan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat melalui Sistem Informasi Perdagangan	Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat melalui Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi	Kabid Perdagangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
20		25	50	75	100	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 80%	1 Laporan	Pemantauan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada PLD dan PPTS	Laporan kegiatan pemantauan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada PUD dan PPTS serta kelancaran sistem distribusi pupuk dari produsen sampai petani	Terjaminnya kelancaran distribusi pupuk bersubsidi dan penggunaan Kartu Tani dan iFubers	Kabid Perdagangan	✓			✓	✓	✓			✓	✓				Rapat Koordinasi pada awal dan akhir kegiatan, sedangkan pemantauan lapangan penyaluran pupuk subsidi dilakukan	
						Program Pengembangan Ekspor																					
						Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																					
21		25	100			Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	50 Pelaku Usaha	Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pameran Dagang	Kabid Perdagangan					✓	✓	✓	✓							
22			50	100		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	20 Pelaku Usaha	Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaku usaha dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kabid Perdagangan									✓	✓					
						Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen																					
						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																					
23		10	40	70	100	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5700 Unit	Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang UTTP	Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang UTTP	Jumlah UTTP Ditera Ulang	Ka. UPTD Metrologi Legal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Temanggung, 30 Januari 2025
 KEPALA DINAS OPERASI, USAHA KECIL,
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

 PINJARGO KH. H. HADJONO, S.Pt., M.M.
 Kepala Dinas Muda
 08130171989031000

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2027
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	20,98

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	1,89
Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah	Rasio Kewirausahaan daerah	3,28
Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Disparitas Harga	±10
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	87,90
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,10

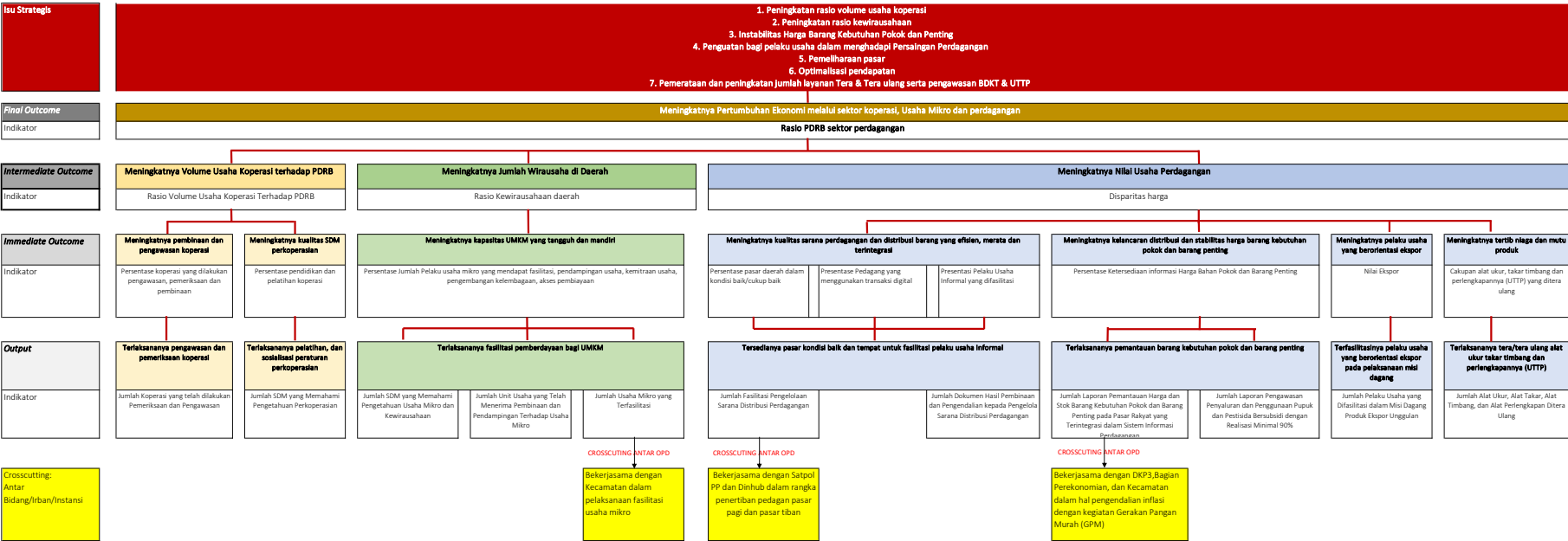
Temanggung, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Utama Muda
 NIP. 19660317 198903 1 009



TUJUAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor perdagangan, koperasi dan UMKM						
	Indikator Kinerja : Rasio PDRB sektor perdagangan						
SASARAN	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah	Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan				
	Indikator Kinerja : Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Indikator Kinerja :Rasio Kewirausahaan daerah	Indikator Kinerja : Disparitas harga				
OUTCOME	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan koperasi serta Kapasitas dan Kompetensi SDM koperasi	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan fasilitasi, pendampingan dan kemitraan	Meningkatnya Stabilitas harga barang dan jasa	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian	Meningkatnya Perlindungan Konsumen
	Indikator kinerja : Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	Indikator kinerja : Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	Indikator kinerja : Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	Indikator kinerja : Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Indikator kinerja : Nilai Ekspor	Indikator kinerja : 1.Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik 2. Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital 3. Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	Indikator kinerja : Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang
OUTPUT (Kegiatan)	Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Terlaksananya pelatihan, dan sosialisasi peraturan perkoperasia	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan bagi UMKM	Terlaksananya Pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Tersedianya pasar kondisi baik dan tempat untuk fasilitasi pelaku usaha informal	Terlaksananya Tera/Tera ulang alat Ukur takar timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
	Indikator kinerja : Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Indikator kinerja : Jumlah pelatihan Pengetahuan Perkoperasian	Indikator kinerja : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Indikator kinerja : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Indikator kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi ekspor	Indikator kinerja : 1. Jumlah pasar kondisi baik 2. Jumlah pedagang menggunakan transaksi digital 2. Jumlah pelaku usaha informal yang difasilitasi	Indikator kinerja : Jumlah UTTP yang di Tera/Tera ulang
OUTPUT (sub kegiatan)	Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan bagi UMKM	Pelaksanaan Pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaksanaan fasilitasi pasar daerah dan pelaku usaha informal	Pelaksanaan Tera/Tera ulang di pasar dan kecamatan
	Indikator kinerja : Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Indikator kinerja : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Indikator kinerja : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Indikator kinerja : Jumlah pelaksanaan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar	Indikator kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Produk Ekspor Unggulan	Indikator kinerja : 1. Jumlah pelaksanaan fasilitasi pasar daerah 2. Jumlah fasilitasi penggunaan transaksi digital 3 Jumlah pelaksanaan fasiltasi kepada pelaku usaha informal	Indikator kinerja : Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang di pasar dan kecamatan

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Dipindai dengan CamScanner

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Akhir tahun	Target Kinerja						Realisasi Kinerja 2023	Capaian KSI T/R IV 2023	Rata-Rata Peningkatan Kinerja					Status	Tahap Peningkatan	Tahap Peningkatan	Tipe Peningkatan Target Kinerja Tahun 2025	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031	2032	2033					2034
Program Penguatan dan Pemberdayaan Koperasi																							
	Meningkatnya pembinaan dan penguatan koperasi	1	Persentase koperasi yang dilakukan pembinaan, penguatan dan pembinaan	%	na	9,50	12,30	21,30	27,27	27,27	27,50	41,20	100	V					Jumlah koperasi yang dilakukan pembinaan, penguatan dan pembinaan dibagi jumlah koperasi aktif tanpa KDMMP dibagi 100	Koperasi sudah dapat melaksanakan self assessment / penilaian mandiri sehingga tidak terganggu koperasi yang dilakukan pembinaan oleh	Kelompok koperasi melakukan self assessment / penilaian mandiri sehingga tidak terganggu koperasi yang dilakukan pembinaan oleh	Salah satu penguatan self assessment bagi koperasi	
						Jumlah koperasi yang dilakukan pembinaan, penguatan dan pembinaan						95											
						Jumlah koperasi aktif tanpa KDMMP						182											
Program Pendidikan dan Latihan Peningkatan																							
	Meningkatnya kualitas SDM perusahaan	2	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	%	na	3,70	4,34	15,15	16,50	17,50	18,50	52,82	100	V					Jumlah program, pelatihan dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah koperasi aktif dan KDMMP dibagi 100	Ada Dana Debet dan Posisi sebagai pelatihan bagi program KDMMP dapat dilaksanakan	Kelompok Anggota untuk pelatihan bagi program/pengawasan KDMMP dan pelatihan bagi koperasi aktif KDMMP	Mengajukan permohonan anggaran untuk pelatihan Koperasi dan Pelatihan bagi program KDMMP	
						Jumlah program, pelatihan dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan						281											
						Jumlah koperasi aktif dan KDMMP						450											
Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Kecil (UMKM)																							
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang terampil dan mandiri	3	Persentase Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat pelatihan, pembinaan, dan pembinaan	%	na	0,33	0,33	0,38	0,42	0,47	0,51	0,33	100,00	V					Jumlah pelaku usaha yang terampil / jumlah UMKM di Kabupaten Temanggung x 100	1. Rupa pelatihan yang menjadi lebih banyak dan mengorganisir dari kelompok UMKM Binaan dari Dinas sehingga pelaku usaha mengajukan permohonan pembinaan dari kelompok ketika akan mendapatkan mentor 2. Terselenggaranya gelar produk UMKM di Kecamatan Dega yang menjadi guru untuk memfasilitasi pemasaran produk produk UMKM 3. Adanya layanan pelatihan dari PT Industri Promotora Indonesia dengan pelaku UMKM aktif melakukan rangkai	1. Rupa pelatihan yang menjadi lebih banyak dan mengorganisir dari kelompok UMKM Binaan dari Dinas sehingga pelaku usaha mengajukan permohonan pembinaan dari kelompok ketika akan mendapatkan mentor 2. Terselenggaranya gelar produk UMKM di Kecamatan Dega yang menjadi guru untuk memfasilitasi pemasaran produk produk UMKM 3. Adanya layanan pelatihan dari PT Industri Promotora Indonesia dengan pelaku UMKM aktif melakukan rangkai	1. Mengajukan permohonan UMKM untuk memfasilitasi informasi program pelatihan 2. Rupa pelatihan yang menjadi lebih banyak dan mengorganisir dari kelompok UMKM Binaan dari Dinas sehingga pelaku usaha mengajukan permohonan pembinaan dari kelompok ketika akan mendapatkan mentor 2. Terselenggaranya gelar produk UMKM di Kecamatan Dega yang menjadi guru untuk memfasilitasi pemasaran produk produk UMKM 3. Adanya layanan pelatihan dari PT Industri Promotora Indonesia dengan pelaku UMKM aktif melakukan rangkai	
						Jumlah pelaku usaha yang terampil						81											
						Jumlah UMKM di Kabupaten Temanggung						35078											
Jumlah KIPD				4	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KIPD							91,53	3	3	0	0	0						
Jumlah indikator program				5	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							100	3	0	0	0	0						
Jumlah indikator bidang koperasi usaha kecil dan menengah				7	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							95,56	3	3	0	0	0						
BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PERKOTAAN																							
INDIKATOR KINERJA BIDANG (KIB)																							
ASPEK DATA RABD																							
		1	Rata-Rata nilai rata-rata	%	21,07	20,65	31	20,98	20,96	20,94	20,93	21,07	100,00	V					Pengembangan dan				

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Akhir 2022	Tercapai Kinerja						Rendahnya Kinerja	Capaian di TM N 2022	Indeks Ketercapaian Kinerja					Kualitas	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Upaya Pemenuhan Target Kinerja Tahun 2022			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			T	A	K	AK								
	2	Kepercayaan Harga	%	1,45	810	810	810	810	810	810	0,30	100	V					Berga Komoditas Kabupaten dikomeng Barga Komoditas Provinsi dibagi Barga Komoditas Provinsi dibagi 100	Konvensional (tidak terdapat intervensi pemerintah yang mempengaruhi harga)	Pemerintah Barga Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki komite yang tidak selalu lama dan produksinya banyak dipengaruhi oleh cuaca	Meningkatkan harga barang kebutuhan pokok melalui Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah			
	3	Nilai Ekspor	USD	142.941,39 1,40	121419272	88888	139,30 7.150	136,56 0,981	143,66 3.492	147,79 8.332	110.091.498,00	90,88	V					Jumlah ekspor dari ekspor di kabupaten tembung	1. Infrastruktur yang baik, seperti pelabuhan, transportasi dan teknologi informasi. 2. Kualitas nilai tambah produk melalui nilai yang tinggi 3. Kemampuan ekspor dalam memasarkan produk pasar	1. Perubahan kebijakan perdagangan internasional atau kebijakan proteksionisme dari negara lain. 2. Ketidaksiharian dari pasar asing	Mendorong petani untuk meningkatkan ekspor melalui kegiatan Pelatihan ekspor, Bimbingan Marketing, dan Logistik ekspor			
Jumlah Indikator Kinerja Daerah (JIK)			3	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IED							90,88													
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUP)																								
URAIAN PEMERINTAHAN PELAJAR																								
	1	Rasio PDRH sektor perdagangan	%	21,07	20,03	21	20,94	20,96	20,91	20,93	21,97	100,00	V					Pengurangan lab						
	2	Kepercayaan Harga	%	1,45	810	810	810	810	810	810	0,30	100	V					Berga Komoditas Kabupaten dikomeng Barga Komoditas Provinsi dibagi Barga Komoditas Provinsi dibagi 100	Konvensional (tidak terdapat intervensi pemerintah yang mempengaruhi harga)	Pemerintah Barga Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki komite yang tidak selalu lama dan produksinya banyak dipengaruhi oleh cuaca	Meningkatkan harga barang kebutuhan pokok melalui Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah			
INDIKATOR EKONOMI																								
URAIAN PEMERINTAHAN PELAJAR																								
URAIAN PEMERINTAHAN KEMAS PEMERINTAHAN																								
Program Perdagangan Berbasis Digital Perdagangan																								
Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, aman dan terjangkau	1	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/terbaik	%	57	57	57	59	62	62	62	96,97	99,98	V					Jumlah pasar dalam kondisi baik / cukup baik Jumlah pasar daerah di Kabupaten Tembung yang menggunakan transaksi digital	1. Adanya dukungan pemerintah untuk pasar yang telah ada dan baru 2. Adanya dukungan dari pedagang dan pemerintah untuk pasar yang telah ada dan baru	1. Tidak adanya pendanaan untuk pasar yang telah ada dan baru 2. Tidak adanya yang membantu dalam proses pemasaran produk pasar	1. Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi ke pasar/daerah pasar/daerah perdagangan melalui peningkatan kualitas sarana transportasi 2. Pengadaan pasar daerah dan pengalihan pedagang baru untuk dalam pemasaran produk pasar/daerah yang ada			
	Jumlah pasar dalam kondisi baik / cukup baik										4													
Jumlah pasar daerah di Kabupaten Tembung										8														
Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, aman dan terjangkau	2	Persentase pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	1,50	1,80	3	2,4	2,0	3,2	3,4	1,92	190,90	V					Jumlah pedagang yang menggunakan transaksi digital di pasar daerah dikomeng Barga Komoditas Provinsi dibagi 100	1. Banyaknya pedagang yang menggunakan sarana digital di pasar daerah dikomeng Barga Komoditas Provinsi dibagi 100 2. Dukungan dari pemerintah untuk pedagang yang menggunakan sarana digital di pasar daerah dikomeng Barga Komoditas Provinsi dibagi 100	1. Tidak adanya pendanaan untuk pasar yang telah ada dan baru 2. Tidak adanya yang membantu dalam proses pemasaran produk pasar	1. Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi ke pasar/daerah pasar/daerah perdagangan melalui peningkatan kualitas sarana transportasi 2. Pengadaan pasar daerah dan pengalihan pedagang baru untuk dalam pemasaran produk pasar/daerah yang ada			
	Jumlah pedagang yang menggunakan transaksi digital										208													
Jumlah pedagang di pasar daerah										31.951														

[illegible]

Program	SK	Indikator Kinerja	Aspek	Angka Nilai Tinggi	Target Kinerja					Berkas Kinerja	Capaian s.d TM II 2019	Skor Nilai Peringkat Kinerja					Revisi	Faktor Peningkat	Faktor Penghambat	Uraian Peningkatan Target Kinerja Tahun 2019
Meningkatnya peran warga dan mitra produksi	5	Cakupan alat ukur, teknik pengukuran dan pengalihapeneraan (UTP) yang diterima warga	%	100%	2018	2019	2020	2021	2022	2023	68,80	90,59	9	9	9	9	1. Meningkat dengan penggunaan alat ukur/peneraan data dalam kegiatan tina/tina ulang (UTP) yang di tina ulang di bagi-bagi alat ukur, teknik, pengukuran dan pengalihapeneraan (UTP) di kali seribu (100)	1. Meningkat dengan penggunaan alat ukur/peneraan data dalam kegiatan tina/tina ulang (UTP) yang di tina ulang di bagi-bagi alat ukur, teknik, pengukuran dan pengalihapeneraan (UTP) di kali seribu (100)	1. Meningkat dengan penggunaan alat ukur/peneraan data dalam kegiatan tina/tina ulang (UTP) yang di tina ulang di bagi-bagi alat ukur, teknik, pengukuran dan pengalihapeneraan (UTP) di kali seribu (100)	1. Meningkatkan peranan warga tina/tina ulang 2. Meningkatkan peranan warga tina/tina ulang 3. Meningkatkan peranan warga tina/tina ulang 4. Meningkatkan peranan warga tina/tina ulang 5. Meningkatkan peranan warga tina/tina ulang
Jumlah alat ukur, teknik, pengukuran dan pengalihapeneraan (UTP) yang di tina ulang											53,41									
Jumlah alat ukur, teknik, pengukuran dan pengalihapeneraan (UTP)											68,80									
Jumlah INDIK	5	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR INDIK									100	9	9	9	9	9				
Jumlah INDIKATOR PROGRAM	5	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM									97,38	9	9	9	9	9				
Jumlah INDIKATOR BIDANG PERDAGANGAN	5	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERDAGANGAN									98,64	9	9	9	9	9				
Jumlah TOTAL INDIK	5	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR INDIK									10,84	4	4	4	4	4				
Jumlah TOTAL INDIKATOR PROGRAM	5	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM									98,64	9	9	9	9	9				
Jumlah TOTAL INDIKATOR BIDANG PERDAGANGAN	5	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERDAGANGAN									97,38	9	9	9	9	9				

Kategori Perilaku Buruk	Skor
Sangat Tinggi	91% & 100%
Tinggi	76% & 90%
Sedang	61% & 75%
Rendah	46% & 60%
Sangat Rendah	31% & 45%



EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 s.d. TW IV
DINAS KOPERASI/USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

[illegible]

TINDAK LANJUT LHE AKIP DINKOPDAG TAHUN 2025

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	BENTUK TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENYELESAIAN	STATUS PENYELESAIAN
	Perencanaan Kinerja					
1 b.	Aspek Kualitas					
	Terdapat penetapan target indikator kinerja tahun 2025 yang kurang realistis antara lain : a. Persentase Koperasi Sehat b. Persentase Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan dalam Pengembangan dan Pemasaran Usaha Koperasi Aktif	Menyesuaikan target pada Renstra 2025-2029	Target dalam dokumen Renstra 2025 - 2029 telah disesuaikan	DINKOPDAG	2025	Selesai
	Pohon Kinerja, Renstra, dan Renja telah menggambarkan kinerja yang akan dicapai secara jelas. Namun Renstra 2024- 2026 dan Renja 2025 belum menggambarkan indikator kinerja pada level kegiatan dan sub kegiatan/staf pelaksana	Menyempurnakan cascading yang menggambarkan indikator kinerja sampai pada level kegiatan dan sub kegiatan/staf pelaksana serta mencantumkan pada Renstra 2025-2029	Cascading Tahun 2025 - 2029 telah disesuaikan sampai level sub kegiatan dan dicantumkan dalam Renstra 2025-2029	DINKOPDAG	2025	Selesai
	Crosscutting Dinkopdag belum menggambarkan hubungan kinerja dan aktifitas antar bidang/instansi lain yang berkaitan	Menyusun diagram crosscutting yang menggambarkan hubungan kinerja dan aktivitas antar bidang/instansi lain yang berkaitan serta mencantumkan pada Renstra 2025-2029	Diagram Crosscutting telah disusun dengan dilengkapi hubungan kinerja dan aktivitas antar bidang/instansi lain dan dicantumkan dalam Renstra 2025 - 2029	DINKOPDAG	2025	Selesai
1 c.	Aspek Pemanfaatan					
	Rencana Aksi 2025 belum menggambarkan aktifitas dalam mencapai kinerja	Menyesuaikan Rencana Aksi Tahun 2025	Rencana Aksi Tahun 2025 telah disesuaikan	DINKOPDAG	2025	Selesai
	Pemantauan atas rencana aksi 2024 telah tergambarkan pada Laporan Monev Renaksi, namun belum memuat informasi terkait rekomendasi atas hasil monev	Menyesuaikan Laporan Monev Renaksi 2025	Laporan Monev Renaksi 2025 telah disesuaikan	DINKOPDAG	2025	Selesai
	Masih terdapat indikator kinerja program yang belum terdistribusikan ke dalam Perjanjian Kinerja Eselon III	Menyesuaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disesuaikan	DINKOPDAG	2025	Selesai
	Pengukuran Kinerja					
2 b.	Aspek Kualitas					
	Belum terdapat rapat internal secara berkala (semesteran/triwulanan) atas capaian kinerja atau penentuan target/indikator kinerja yang diselenggarakan oleh Kepala Dinkopdag	Menyelenggarakan rapat internal evaluasi kinerja secara berkala (semesteran/triwulanan)	Rapat internal evaluasi kinerja secara berkala telah diselenggarakan	DINKOPDAG	2025	Selesai

Temanggung, 30 Januari 2026



 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
 MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG
ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660317 198903 1 009